

**FENOMENA *CHILDFREE* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI DAN IMAM AN-NAWAWI**

RISALAH

OLEH :

AINUR RIZQY IBNY

17.19.07.1.04.026



**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRASI FIQH AN NISA'**

2023

**FENOMENA *CHILDFREE* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI DAN IMAM AN-NAWAWI**

RISALAH

**Diajukan Kepada Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Marhalah Ula (S.Ag) Pada Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh
Konsentrasi Fiqh An Nisa'**

OLEH:

AINUR RIZQY IBNY

NIM 17.19.07.1.04.026

**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRASI FIQH AN NISA'**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainur Rizqy Ibnuy

NIM : 17.19.07.1.04.026

Takhasus : Fiqih dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'

Judul Penelitian : Fenomena *Childfree* di Indonesia Dalam Perspektif Imam
Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa risalah yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa risalah ini hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 17 Mei 2023
Peneliti,

Ainur Rizqy Ibnuy
NIM. 17.19.07.1.04.026

LEMBAR PERSETUJUAN

Risalah yang disusun oleh Ainur Rizqy Ibnu ini telah diperiksa dan disetujui oleh
pembimbing untuk diuji

Malang, 17 Mei 2023
Pembimbing 1,



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Pembimbing 2,



Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI RISALAH

Risalah oleh Ainur Rizqy Ibny ini telah diujikan di depan tim penguji risalah Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh Sarjana Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh

Malang, 29 Mei 2023

Dewan Penguji,

Penguji 1

Penguji 2

.....

.....

Penguji Utama

.....

Mengesahkan

Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari

Agus Ibnu Atoilah, S.Pd.

ABSTRAK

Ibny, Ainur Rizqy. 2023. Fenomena *Childfree* Di Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Imam An-Nawawi. Risalah, Takhsus Fiqh dan Usul Fiqh konsentrasi Fiqh An Nisa', Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang. Pembimbing 1: Dr. Ahmad Izuddin, M.HI. Pembimbing 2: Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd.

Kata Kunci : *Childfree, Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi*

Dinamika perkembangan kultur masyarakat Indonesia memunculkan suatu fenomena baru dalam ranah pernikahan, yaitu suatu fenomena ketika pasangan suami istri yang telah sah menikah sepakat untuk tidak memiliki anak dalam keluarga mereka, fenomena ini dikenal dengan istilah *childfree*. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam hal ini jelas kontradiksi dengan tujuan dan hikmah disyariatkannya pernikahan yakni untuk memelihara dan mengembangkan keturunan. Namun belum ada dalil *qath'i* yang secara eksplisit menyatakan bahwa hukum *childfree* adalah dilarang atau sampai haram. Oleh karenanya eksistensi fiqh dan peran mujtahid memiliki peranan penting dalam mengatasi berbagai fenomena yang terus berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini peneliti memilih pemikiran Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi sebagai subyek penelitian karena keduanya merupakan dua ulama besar madzhab Syafi'i yang menjadi madzhab mayoritas masyarakat Indonesia.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum *childfree* dalam pemikiran Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi serta relevansinya dalam konteks keIndonesiaan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yakni, (1) Bahwasanya konsep *childfree* dalam artian pasangan suami istri memilih untuk menolak memiliki anak dalam pemikiran Imam al-Ghazali dihukumi mubah karena diqiyaskan dengan hukum kebolehan melakukan '*azl*. Sementara Imam Nawawi berpandangan bahwa hukum *childfree* dalam pernikahan adalah makruh secara mutlak dengan bertendensi pada suatu hadist yang menyebutkan bahwa '*azl* merupakan suatu tindakan penguburan anak secara samar-samar. (2) Dari kedua pemikiran tokoh tersebut, pemikiran Imam An-Nawawi tentang kemakruhan hukum *childfree* menurut hemat peneliti relevan dengan dinamika permasalahan dan tipologi alasan *childfree* yang ada di Indonesia.

ملخص البحث

ابني، عين الرزق، ٢٠٢٣، نظام النسل في الإسلام: ظاهرة *Childfree* في إندونيسيا من وجهة نظر الإمام الغزالي والإمام النووي. الرسالة والتخصص الفقهي وأصول الفقه تركيز فقه النساء ، معهد علي الزماشسياري مالانج. المشرف الأول: د. أستاذ أحمد عز الدين الماجستير. المشرف الثاني. أستاذة دوي حميدة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: *Childfree*، الإمام الغزالي ، الإمام النووي

أدت ديناميات التطور الثقافي للمجتمع الإندونيسي إلى ظهور ظاهرة جديدة في عالم الزواج ، وهي ظاهرة عندما يوافق الزوج والزوجة المتزوجان قانوناً على عدم إنجاب أطفال في أسرهم ، وتعرف هذه الظاهرة باسم *Childfree*. إذا نظرنا إليها من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ، فإن هذا يتعارض بوضوح مع هدف وحكمة قانون الزواج ، أي الحفاظ على النسل وتنميته. ومع ذلك ، لا توجد حجة قذاعية تنص صراحة على أن قانون *Childfree* غير القانوني محظور أو إلى درجة أن يكون غير قانوني. لذلك فإن وجود الفقه ودور المجتهد لهما دور مهم في التغلب على الظواهر المختلفة التي تستمر في التطور في المجتمع. في هذه الحالة اختارت الباحثة أفكار الإمام الغزالي والإمام النووي كمواضيع بحث لأن كلاهما من أكبر علماء المدرسة الشافعية التي هي مدارس فكرية لغالبية المجتمع الإندونيسي.

يركز هذا البحث على معرفة قانون *childfree* في فكر الإمامين الغزالي والإمام النووي وأهميته في السياق الإندونيسي. نوع هذا البحث هو بحث مكتبة مع نهج مقارنة.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها هي: (١) أن مفهوم *childfree* بمعنى أن الزوج والزوجة يختاران رفض الإنجاب في تفكير الإمام الغزالي يعاقب عليه المباح لأنه يصرح به قانون جواز العزل. بينما يرى الإمام النووي أن قانون *childfree* مكروه تمامًا مع الميل إلى الحديث الذي ينص على أن العزل هو فعل غامض لدفن الطفل. (٢) من أفكار الشخصين ، فإن أفكار الإمام النووي حول عصيان *childfree* ، في رأي الباحثين ، لها صلة بديناميكيات المشكلة وتصنيف أسباب *childfree* في إندونيسيا.

أبستيراك

إبني، عين الرزق إبني، ٢٠٢٣، فنومنا جلدفر دي إندونسا دالام فرسفاكتيف فميكيران إمام الغزالي دان إمام النواوي. رسالة، تخصص فقه و أصول الفقه كونسنتراسي فقه النساء، معهد علي الزمخشري مالنج، فمبمبيغ : استاد أحمد عز الدين الماجستير. فمبمبيغ ٢ : استادة دوي حميدة الماجستير.

كاتا كونجي: جلدفري، إمام الغزالي، إمام النواوي

دينامكا فركمباغان كولتور ماساركات إندونسا مومنجولكان سواتو فنمنا بارو دالام راناح فرنيكاحان، ياءتو سواتو فنمنا كتيكا فاساغان سوامي إستري ياغ تلاح ساح منيكاح سفاكات أنتوك تداك ممليكي أنك دالام كلوازغا مركا، فنمنا إبني دي كنال دغان إستيلاح جلدفري. جيكا دي تينجاو داري سودوت فانداغ حكم إسلام حال إبني جلاس كونتراديكسي دغان توجوان دان حكمة دي ساربعاتكانيا فرنيكاحان ياكني أنتوك ملىحارا دان مغمباغان كتورونان. نامون بلوم ادا دليل قطعي ياغ سجارا أكسفليسييت مياتاكان باحوا حكم جلدفري أداله دي لاراغ اتاو سامفاي حرم علق كارنايا أكسيستنسي فقه دان فران مجتهد ممليكي فرانان فنتيغ دالام مغاتاسي برباغي فنومنا ياغ تروس بركمباغ دالام ماساركات دالام حال اني فنلي ممليح فميكيران إمام الغزالي دان إمام النواوي سباغي سويك فنلتيان كرنا كدوايا مروفاكان دوا علماء بسار مذهب الشفيعيا.

فكوس داري فنلتيان اني أداله أنتوك ممتاحوي حكوم جلدفري دالام فميكيران إمام الغزالي دان إمام النواوي سرتا رلفانسييا دالام كونتكس كإندونسياعن. أداون جنيس فنلتيان إبني أداله فنلتيان كفوستاكاغان دغان فنلكاتان كومفاراتيف.

حاسيل فنلتيان ياغ ديفرولج ياكني : (١) باحواسايا كونسف جلدفري دالام أرتيان فاساغان سوامي إستري ممليح أنتوك منولاك ممليكي أنك دالام فميكيران إمام الغزالي دي حكومي مباح كارنا دي قياسكان دغان حكم كبولحان ملاكوكان عزل. سمنتارا إمام النواوي برفانداغان باحوا حكم جلدفري دالام فرنيكاحان أدالاح مكروح سجارا مطلق دغان برتندنسي فادا سواتو حدث ياغ ميپوتكان باحوا عزل مروفاكان سواتو تينداكان فغوبوران أنك سجارا سامار-سامار. (٢) داري كدوا فميكيران توكوچ ترسبوت، فميكيران إمام النواوي تتناغ كماكروحان حكم جلدفري منوروت حمايت فنلتي رلفان دغان ديناميكا فرماسالاحان دان تيفولوغي عالاسان جلدفري ياغ أدا دي إندونسييا.

KATA PENGANTAR

Bismillah tsumma Alhamdulillah, segala keagungan dan kebesaran hanya milik Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amiin.

Risalah ini merupakan tugas akhir pribadi dalam menempuh jenjang pendidikan di Ma'had Aly UIN Malang dan Ma'had Aly Al-Zamachsyary dengan konsentrasi Fiqh An Nisa'. Selama proses pembelajaran sekaligus pengerjaan dan penyelesaian Risalah, pribadi banyak dibantu oleh berbagai pihak. Untuk itu Penulis bermaksud menyebutkan secara rinci dengan maksud penghormatan dan penghargaan kepada beliau-beliau diantaranya:

1. K.H Agus Ibnu Athoillah, selaku Mudir Ma'had Aly al-Zamachsyari ar-Rifaie Gondanglegi Malang.
2. Dr. K.H Bsadrudin, M.HI, selaku Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Ahmad Izuddin, M.HI, selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas menuntun penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini hingga tuntas.
4. Segenap Muallim/ah Ma'had al-Jami'ah al-Aly, khususnya teruntuk Dr. KH Akhmad Muzakki, M.A, sosok yang telah dipanggil kehadiran Allah sebelum memandangi kami anak-anaknya memakai seragam toga ketika diwisuda. Semoga kami dapat meniru antusias beliau dalam menebar kebermanfaatannya di muka umum. Serta kepada K.H Chamzawy, M.HI, KH. Gufron Hambali, S.Ag., M.HI; Prof. Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag; Dr. Aunul

Hakim, M.HI; Dr. KH. Nasrulloh, Lc, M.Th.I; Dr. Syuhadak, MA; Ust. Moch. Said, M.Pd; Ust. M. Muallif, M.Ag; Ust. M. Nasrulloh, M.H; Dr. Hj. Sulalah, M.Pd; Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd para ilmuwan dan motivator hebat yang telah hadir dalam hidup penulis.

5. Kedua orang tua peneliti, Khuzaini Husnan dan Aisyatul Jannah, dan saudara-saudara peneliti semoga dukungan semangat dan doanya kepada peneliti selama ini dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.
6. Seluruh sahabat El-Mafakhir, mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly Angkatan 2020, terima kasih sedalam-dalamnya telah kebersamai penulis menjalani hari-hari dengan penuh keceriaan dan kasih sayang.

Dengan berakhirnya penelitian risalah ini, penulis berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Hakikatnya penelitian ini tidak luput dari kealpaan dan kekurangan, maka penulis membuka pintu kritik dan saran selebar-lebarnya agar penelitian semacam ini dapat dimutakhirkan dari segala sudut pandang pembaca. Hal tersebut tidak lain untuk menjadikan karya ini sebagai penelitian yang komprehensif dan kontributif secara akademis dalam dunia penelitian.

Malang, 17 Mei 2023
Peneliti,

Ainur Rizqy Ibny
NIM 17.19.07.1.04.026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ملخص البحث	vi
أبستيراك	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Definisi Istilah	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pernikahan.....	12
1. Pengertian	12
2. Tujuan dan Hikmah Disyariatkannya.....	14

B. Fenomena <i>Childfree</i> di Indonesia	16
1. Pengertian <i>Childfree</i>	16
2. Dinamika Perkembangan <i>Childfree</i> di Indonesia	16
3. Faktor Penyebab Pasangan Memilih <i>Childfree</i>	20
C. Fenomena <i>Childfree</i> Dalam Tinjauan Fiqh.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Data dan Sumber Data Penelitian	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Analisis Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN	36
A. Biografi dan Metode Istinbath Hukum Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi	36
B. Paradigma <i>Childfree</i> Perspektif Imam Al-Ghazali dan Imam An- Nawawi	51
C. Relevansi Hukum <i>Childfree</i> Perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali Dalam Konteks KeIndonesiaan.....	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dinamisasi zaman dan budaya di Indonesia telah menghasilkan berbagai fenomena baru dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan ranah pernikahan. Termasuk di antara salah satu fenomena yang muncul adalah ketika pasangan suami istri yang telah sah menikah sepakat untuk tidak memiliki anak dalam keluarga mereka. Fenomena ini disebut sebagai *childfree*, yaitu pilihan dan keputusan seseorang atau pasangan suami istri yang secara sukarela memilih untuk tidak memiliki anak biologis, anak tiri, atau anak angkat.¹

Keputusan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan dipengaruhi oleh berbagai alasan dan faktor yang melatarbelakanginya. Penulis Corinne Maier, seorang pendukung feminisme, mendeskripsikan alasan-alasan tersebut dalam bukunya yang berjudul "*No Kids: 40 Reasons For Not Having Children*". Beberapa alasan tersebut antara lain: Keterbatasan keuangan keluarga yang membuat khawatir anak akan terlantar. Masalah kesehatan yang dapat diturunkan kepada anak, sehingga menghindari penderitaan bagi mereka. Alasan sosial yang terkait dengan dampak negatif lingkungan, seperti overpopulasi dan kelangkaan sumber daya alam di beberapa wilayah.

Konsep pernikahan dengan *childfree* di Indonesia pada mulanya muncul dari seorang Youtuber dan influencer Gita Savitri Devi, yang membuat

¹ Muhammad Aulia, "*Childfree, Bagaimana Muslim Harus Bersikap?*" (Lembang, t.t, 2021), 44.

pernyataan kontroversial tentang keputusannya dan suami untuk tidak memiliki anak. Dalam salah satu video di akun YouTube-nya, Gita Savitri secara tegas memberikan alasan mengapa mereka memilih untuk *childfree*. Ia lantas memberikan penjelasan bahwa memiliki anak adalah sebuah pilihan hidup dan menjadi tanggung jawab yang begitu besar, oleh karenanya dibutuhkan persiapan yang matang sebelum seseorang memutuskan untuk memiliki anak. Selain Gita, pilihan *childfree* juga populer di kalangan artis dan tokoh publik seperti Cinta Laura, Anya Dwinov, Chef Juna, Rina Nose, dan Leony Vitria. Generasi millennial dan Gen Z pun juga ramai memilih untuk *childfree* dalam pernikahannya.²

Bahkan di Indonesia akhir-akhir ini mulai semakin berkembang isu-isu untuk mengkampanyekan pemikiran *childfree* dan bentuk dukungan positif terhadap fenomena ini dengan dibentuknya beberapa komunitas atau grup yang terintegrasi golongan-golongan yang mengikuti tren fenomena *childfree*. Seperti pada komunitas Instagram dengan nama akun *@Childfreelife.id*, komunitas ini menjadi rumah untuk saling bercerita dan wadah perhimpunan bagi golongan yang menganut *childfree* di Indonesia. Dengan adanya pemahaman konsep pernikahan tanpa memiliki anak yang dianut golongan penganut *childfree* sementara kultur masyarakat Indonesia yang memandang keturunan adalah hal penting, merupakan suatu perbedaan pandangan yang cukup substansial sehingga fenomena ini menimbulkan stigma negatif dalam benak masyarakat Indonesia.

² Yohanes Alfrid Aliano, "Haruskah Anak Zaman Now Childfree?" *The Columnist*, 15 september 2022, diakses 25 oktober 2022, <https://thecolumnist.id/artikel/haruskah-anak-zaman-now-childfree--1866>.

Berkembangnya tren pernikahan *childfree* di Indonesia menuai beragam argumentasi dari masyarakat, ada yang menerima dan ada juga yang menolaknya.³ Berkaitan dengan hal ini, Fatwa MUI menyebutkan bahwa melahirkan keturunan atau memperbanyak regenerasi manusia bukanlah suatu keharusan bagi pasangan suami istri, namun hal itu sekedar merupakan anjuran dan kesunnahan Nabi, dimana jika tidak diimplementasikan maka mereka tidak mendapatkan kesunnahan nabi dalam pernikahannya.⁴

Dalam memilih untuk *childfree*, peran suami dan istri sebagai pondasi keluarga menempati peran yang cukup penting karena keputusan ini berkaitan dengan hak reproduksi mereka. Sebagaimana *childfree* dipandang sebagai sebuah fenomena praktek pernikahan dengan tanpa memiliki anak maka tentu sangat bertentangan jika ditelisik dari sudut pandang hukum Islam.

Dalam Islam, disyariatkannya pernikahan memiliki tujuan yang komprehensif. Syariat Islam secara gamblang telah mengatur berkaitan dengan tujuan pernikahan sebagaimana dalam al-Qur'an dan hadis Nabi, yang lebih melampaui daripada untuk pemenuhan kebutuhan biologis pasangan dan penciptaan ketenangan jiwa mereka saja. Tujuan utama pernikahan sebenarnya adalah untuk memelihara dan melestarikan regenerasi, menciptakan generasi penerus yang saleh, unggul, dan berkualitas. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 72 :

³ Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrif Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73–92, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs> Analisis.

⁴ Ulinnuha Abdurrahman, "Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak (Childfree) (Studi Di MUI Kota Pasuruan)" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/41305/>.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu”⁵

Sementara dalam hadist Nabi juga dijelaskan terkait anjuran untuk menikah dan senantiasa memelihara keturunan sebagaimana berikut:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْآنَ نَبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan para nabi kelak pada hari kiamat”

Dari sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu hikmah atau tujuan dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk melahirkan dan memperbanyak keturunan. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan dan memelihara generasi yang berkualitas di masa depan. Oleh karenanya Nabi menganjurkan umatnya untuk memilih pasangan yang dapat berpotensi memiliki anak. Nabi juga merasa bangga dengan bertambahnya jumlah umat karena akan mendatangkan pahala yang banyak di akhirat kelak.⁶

Dari uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan anjuran, keutamaan, dan urgensi memiliki anak saleh dalam pernikahan yang begitu kuat dalam Islam, keputusan untuk memilih *childfree* seharusnya tidak dilakukan. Hal ini karena tidak relevan dengan anjuran agama dan bertentangan dengan makna filosofis dari pernikahan. Namun, perlu dicatat

⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 274.

⁶ Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1863), 206.

bahwa saat ini belum ada dalil *qath'i* yang secara eksplisit menyatakan bahwa hukum *childfree* adalah haram dalam Islam. Oleh karena itu, eksistensi fiqh memiliki peranan penting dalam mengatasi fenomena-fenomena baru yang terus berkembang dalam masyarakat. Para ulama fiqh akan melakukan ijtihad untuk memberikan pemahaman dan panduan yang sesuai dengan konteks zaman dan perubahan sosial. Dalam hal ini, penting untuk mencari nasihat dan panduan dari ulama yang dapat memberikan penjelasan dan bimbingan lebih lanjut dalam konteks pernikahan dan pilihan *childfree* dalam Islam.

Hal ini tentu menuntut adanya suatu pendekatan secara intens untuk mendalami penetapan hukum Islam kontemporer terutama terkait fenomena *childfree* yang ada di Indonesia. Adapun di Indonesia sendiri, mayoritas penduduk muslim dalam permasalahan fiqh terutama berkaitan dengan *amaliyah* menggunakan madzhab Imam Syafi'i karena memang rekam jejak perkembangan madzhab Syafi'i di Indonesia begitu pesat.⁷ Yang demikian lantaran adanya kecocokan dalam bermadzhab Syafi'i dengan karakteristik masyarakat Indonesia, maka secara otomatis landasan berpikir masyarakat Indonesia juga mengimplementasikan konsep dan ajaran dalam madzhab Syafi'i. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti kemudian merasa tertarik untuk mendalami lebih jauh bagaimana pemikiran Imam al-Ghozali dan Imam an-Nawawi terhadap fenomena *childfree* mengingat kedua tokoh tersebut merupakan Ulama' besar madzhab Syafi'i. Selain itu, Imam al-Ghozali juga telah banyak mengarang kitab-kitab fiqh yang memiliki tingkat

⁷ Anny Lailatur Rohmah, Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i Di Indonesia", *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, vol. 08, May (2020): 174–92, <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>.

hierarki yang tinggi dalam sanad keilmuan fiqh madzhab Syafi'i. Karya-karya beliau dalam bidang fiqh memiliki pengaruh yang cukup besar kepada ulama-ulama setelahnya, diantaranya ialah Imam an-Nawawi. Begitupun pemikiran dan kitab-kitab fiqh Imam Nawawi dalam masalah fiqh juga banyak menjadi rujukan para pengikut madzhab Syafi'i terutama dimasa sekarang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang hukum *childfree* melalui *'azl* sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imam al-Ghazali dan Imam an-Nawawi tentang *childfree*?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Imam al-Ghazali dan Imam an-Nawawi tentang *childfree* dalam konteks keIndonesiaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi pandangan Imam al-Ghazali dan Imam an-Nawawi tentang *childfree*.
2. Mendeksripsikan relevansi pandangan Imam al-Ghazali dan Imam an-Nawawi tentang *childfree* dalam konteks keIndonesiaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan kehadiran kajian ini dapat menyumbangkan

kontribusi pemikiran tentang khazanah keilmuan Islam bagi para pembaca. Harapannya agar kajian ini dapat membuka cakrawala berpikir serta memperluas wawasan bagi penulis dan pembaca khususnya terkait bagaimana pemikiran Imam al-Ghazali dan Imam an-Nawawi terhadap fenomena *childfree*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis tentu berharap dengan adanya penelitian ini pembaca dapat memahami secara komprehensif bagaimana seharusnya kita menyikapi eksistensi *childfree* di lingkup sosial dengan dasar pemikiran yang jelas. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai sumber, evaluasi, dan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian sejenis tentang bagaimana fenomena *childfree* dalam tinjauan pemikiran Imam Imam al-Ghazali dan Imam an-Nawawi serta relevansinya dengan konteks keindonesiaan .

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti tentu membutuhkan sumber rujukan yang kompatibel sebagai bahan referensi yaitu berupa buku, skripsi, atau penelitian-penelitian lain yang juga membahas terkait tema pembahasan yang sama. Hal ini yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan telaah bagi peneliti sebelum melakukan penelitian secara lebih mendalam. Penelitian terdahulu juga menjadi tolak ukur dan pembeda bagi peneliti untuk melakukan celah analisis terhadap suatu permasalahan dalam penelitian. Berikut merupakan beberapa karya peneliti sebelumnya yang dijadikan sebagai

penelitian terdahulu dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Karya tulis oleh Karunia Hazymara dalam bentuk penelitian skripsi, tahun 2022, program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). Dalam penelitiannya ini, peneliti Karunia Hazymara melakukan analisis terhadap fenomena keputusan *childfree* dalam tinjauan beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan erat dengan pernikahan dan keputusan untuk *childfree*. Dengan memakai metodologi penafsiran Hassan Hanafi yakni dengan model tafsir tematik (*maudhu'ī*). Hasil penelitian menyatakan bahwa beberapa ayat al-Qur'an menunjukkan kontradiksi dengan keputusan *childfree*. Namun juga tidak ditemukan nash syari'at yang menyatakan bahwa memiliki keturunan adalah wajib. Kendati demikian, setiap individu keluarga tetap memiliki kesadaran akan hal tersebut sekaligus sebagai wujud implementasi *maqāṣid syari'ah* dalam pernikahan.
2. Karya tulis oleh Mumtazah dalam bentuk penelitian skripsi, tahun 2022, program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi). Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji alasan Gita Savitri memutuskan *childfree* kemudian ditinjau dengan norma hukum Islam.

Dengan metode penelitian *library research* hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Gita Savitri dan suami memutuskan *childfree* adalah karena masalah finansial dan alasan pendidikan akademik. Dalam hukum Islam keputusan *childfree* secara sengaja jelas berbanding terbalik dengan salah satu tujuan pernikahan yaitu mempunyai keturunan (*injāb*). Gita savitri dan suami tidak merealisasikan tujuan pernikahan tersebut dan dengan alasan yang mereka pakai hal itu merupakan wujud praduga yang buruk terhadap keagungan Allah SWT sebagaimana dalam firman-Nya surat al-Isra ayat 31.

3. Karya tulis oleh Citra Widyasari dan Taufiq Hidayat dalam bentuk jurnal, tahun 2022, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Fenomena *Childfree*. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengkaji fenomena *childfree* dengan batasan hukum teori *maslahah mursalah*. Dengan jenis penelitian kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan suami istri untuk tidak mempunyai anak karena suatu pilihan dan kehendak mereka sendiri hukumnya adalah makruh. Karena pada umumnya keputusan *childfree* banyak menjadi pilihan didasari karena alasan karir dan pertimbangan finansial yang mana hal ini tidak mencukupi kriteria konsep *maslahah daruriyyat* Imam al-Ghazali. Sedangkan secara konsep dua sumber utama hukum Islam al-Qur'an dan hadist begitu menganjurkan untuk

memiliki anak setelah pernikahan sehingga memiliki keturunan dalam hal ini merupakan suatu tujuan *syar'i*.

Berdasarkan pada ketiga telaah penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, akhirnya ditemukan *gap analysis* untuk mengidentifikasi kesenjangan atau letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain. Adapun letak persamaan secara umum penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini ialah terdapat pada tema pembahasan yakni tentang hukum *childfree* atau suatu keputusan suami istri untuk tidak memiliki anak. Sedangkan adapun letak perbedaannya ialah pada tinjauan hukum dan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisisnya. Berikut merupakan tabel singkat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini;

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Karunia Hazymara, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)	“Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”	Penelitian kualitatif, Topik pembahasan terkait fenomena keputusan pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak (<i>childfree</i>).	1. Metode penelitian 2. Tinjauan atau perspektif <i>Childfree</i> yang dipakai

2.	Mumtazah, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)”	Penelitian kualitatif, Pembahasan terkait fenomena pasangan suami istri yang memutuskan <i>Childfree</i> (tidak mempunyai anak)	1. Pendekatan penelitian yang dipakai 2. Perspektif kajian hukum yang dipakai
3.	Citra Widyasari dan Taufiq Hidayat (Jurnal, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022)	“Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Fenomena <i>Childfree</i> ”	Jenis Penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan, topik pembahasan terkait keputusan suami-istri untuk memilih tidak mempunyai anak (<i>Childfree</i>)	1. Pendekatan penelitian 2. Tinjauan hukum atau subtek penelitian yang dijadikan sebagai sumber data penelitian

F. Definisi Istilah

1. Fenomena, adalah suatu rentetan peristiwa yang terjadi serta bentuk keadaan yang dapat diamati dengan pancaindra dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.
2. *Childfree*, suatu keadaan dimana pasangan suami istri memiliki komitmen dan bersepakat untuk hidup tanpa anak atau tidak memiliki anak dalam pernikahannya, baik itu anak kandung, anak tiri ataupun anak angkat, baik itu sebelum menikah ataupun ketika sudah menikah.
3. Imam al-Ghazali dan Imam an-Nawawi. Imam al-Ghazali merupakan Ulama besar madzhab Syafi'i. Imam al-Ghazali merupakan seorang sufi

juga seorang faqih yang juga menguasai ilmu fiqh dan ilmu ushul fiqh. Sementara Imam an-Nawawi merupakan seorang Ulama masyhur dalam madzhab Syafi'i, Imam an-Nawawi dikenal ahli dalam bidang fiqh dan hadis, karya-karya beliau banyak menjadi rujukan penting dalam bidang fiqh madzhab Syafi'i. Beliau dijuluki Muhyiddin, seorang yang menghidupkan ilmu agama lewat kitab-kitab yang dikarangnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan Dalam Islam

Mengutip dari penjelasan Asy-Syatibī dalam kitabnya *al-Muwāfaqat* menyebutkan bahwa tujuan dan hikmah disyariatkannya pernikahan adalah untuk melestarikan dan menjaga kelangsungan keturunan dalam lingkup keluarga, sebagaimana disebutkan dalam redaksi kitabnya;

المحافظة عَلَى النَّسْلِ وَاسْتِمْرَارِهِ

Selaras dengan argumen diatas, dalam kitab *al-Mabsūth* karangan Imam as-Sarkhasi dijelaskan bahwasanya pernikahan memiliki korelasi dengan berbagai kemaslahatan dunia, selain untuk membentuk konstruk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* diantaranya juga untuk melindungi perempuan menjaganya dari zina, memperbanyak populasi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW, serta mengimplementasikan kebanggaan Rasulullah sebagaimana dalam hadisnya.⁸ Sebagian Ulama' mengatakan bahwa tujuan menikah adalah menjaga diri dari zina juga dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, sementara untuk memiliki keturunan itu termasuk dari *fadhail* Nikah, karena merupakan suatu konsekuensi dari menikah adalah memiliki keturunan dan dengan

⁸ As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), Jilid 4, 192.

menikah secara sah pasangan suami-istri dapat memiliki keturunan.

Hal ini sebagaimana dalam kitabnya;

ثُمَّ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْعَقْدِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ. مِنْ ذَلِكَ حِفْظُ النِّسَاءِ وَ الْقِيَامُ عَلَيْهِنَّ. وَمِنْ ذَلِكَ صِيَانَةُ النَّفْسِ مِنَ الرِّئَا. وَمِنْ ذَلِكَ تَكْتِيزُ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَأُمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْقِيقُ مُبَاهَاتِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

Dalam kitab *al-Insyirah fi Adabi an-Nikah*, dijelaskan bahwa salah satu tujuan yang paling mulia dari pernikahan adalah keinginan untuk memiliki anak.⁹ Hal ini juga diperkuat sebagaimana dalam kitab *Maqashid an-Nikah wa Atsariha* bahwasanya tujuan pokok (*al-ast*) dalam pernikahan adalah untuk menginginkan anak, memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad SAW, menjaga kemaluan, dan menjaga nasab. Bahwa mutlak tiada ikhtilaf di kalangan para fuqoha' bahwa memiliki anak dalam pernikahan merupakan salah satu diantara tujuan menikah. Dengan ini dapat diambil kongklusi bahwa diantara hikmah disyariatkannya menikah dalam Islam adalah untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan manusia dan menjaganya dari kemusnahan, maka tujuan terpenting dalam pernikahan adalah bereproduksi dan melahirkan keturunan (*al-injāb*).¹⁰

Selaras dengan hal ini Imam Qurthubi juga berpendapat terkait tujuan pernikahan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah

⁹ Abu Ishaq al-Huwayni, *Al-Insyirah Fi Adab an-Nikah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1987), 93.

¹⁰ Hasan Sayyid Hamid Khitob, *Maqashid an-Nikah wa Atsariha*, (Beirut: Dar al-Kotob Ilmiyah, 2009), 12.

adalah dengan keberadaan anak dalam suatu lingkup keluarga. Islam juga mengingatkan bahwa memiliki anak seyogyanya diniatkan untuk memperbanyak regenerasi penerus yang shaleh dan unggul¹¹. Pada akhirnya, secara universal jelas bahwa tujuan dari pernikahan ialah dalam rangka untuk mengembangkan keturunan dan mencetak regenerasi sehingga dinamika kehidupan akan terus berjalan secara stabil.

B. Kedudukan Anak Dalam Islam

Anak merupakan harapan dan kebanggaan bagi setiap orang tua. Mereka dapat menjadi penghibur, penyempurna kebahagiaan dalam rumah tangga, penerus cita-cita, investasi, guru, mitra, dan juga pelindung bagi orang tua saat usia mereka sudah lanjut. Tak ada orang tua yang menginginkan anaknya mengalami kesulitan. Tentunya, mereka berharap dan menginginkan anak-anak mereka menjadi sumber kebahagiaan, memberikan ketenangan dan kebahagiaan.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan pada beberapa ayat bahwa kedudukan anak dalam sudut pandang Islam memiliki 5 peran yaitu sebagai kebanggaan, perhiasan duniawi, kecondongan rasa cinta, fitnah (cobaan), dan musuh. Berikut klasifikasinya;

1. Anak sebagai kebanggaan

¹¹ Endy Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta: Fikih Pustaka Al-Kautsar, 2018), 90.

Dalam kedudukannya sebagai kebanggaan bagi orangtuanya, hal ini sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hadid ayat 20;

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۗ

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa salah satu sebab manusia saling berlomba-lomba dalam bermegah-megahan adalah karena memiliki banyak anak. Dalam konteks ini, anak juga merupakan salah satu hal yang menjadi kebanggaan bagi manusia, sejalan dengan penjelasan sebelumnya bahwa anak dan harta sering kali menjadi penyebab kelalaian manusia. Oleh karena itu, sebagai orang mukmin hendaknya bisa mengontrol rasa bangga yang dimilikinya terhadap anak-anaknya agar tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama.

2. Anak sebagai perhiasan duniawi

Dalam konteks yang lain, Al-Quran juga menyebutkan bahwa anak dapat dipahami sebagai perhiasan. Berkaitan dengan hal ini dapat ditemukan dalam QS. Al-Kahfi ayat 46 sebagaimana berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Kedudukan anak sebagai perhiasan, selain menunjukkan betapa berharganya anak, Alquran ingin mengajak manusia tetap mempersiapkan bekalnya kelak di akhirat, karena anak adalah perhiasan duniawi yang tidak dapat dijadikan bekal di akhirat. Inilah

kesadaran yang diharapkan dalam memahami anak sebagai perhiasan duniawi.

3. Anak sebagai kecondongan rasa cinta

Jelas secara pasti dan tidak dapat dipungkiri bahwa anak adalah tujuan atau pusat tercurahnya rasa cinta. Keniscayaan ini juga telah diterangkan Al-quran melalui QS. Ali Imron 14 pada redaksi berikut:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ

Dalam ayat tersebut, secara umum dijelaskan bahwa anak merupakan salah satu sumber utama yang melahirkan kecintaan dalam diri seorang manusia. Allah memberikan anugerah berupa anak kepada pasangan suami istri, sehingga anak tersebut dianggap sebagai bagian dari mereka. Pasangan tersebut akan senantiasa menjaga dan melindungi anak tersebut. Di masa depan, anak tersebut juga akan menjaga dan merawat kedua orang tuanya saat mereka menua dan lemah. Cinta yang diberikan kepada anak akan membawa kekuatan untuk saling menjaga antara anak dan kedua orang tuanya.

4. Anak sebagai fitnah (cobaan dan ujian)

Kedudukan anak sebagai fitnah (cobaan dan ujian) dipahami dari dua ayat Al-quran, yaitu QS. Al-Anfal ayat 28 dan QS. At-Taghabun ayat 15 sebagaimana pada redaksi berikut;

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Melalui kedua ayat ini, Al-quran mengungkapkan bahwa seorang anak adalah sebuah ujian. Dalam konteks ini, kedudukan anak sebagai ujian akan berdampak pada kedua orang tuanya. Jika kedua orang tua mampu menjaga hak-hak anak dengan baik, mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Namun, sebaliknya, jika orang tua gagal menjaga hak-hak anak, mereka akan terjerumus dalam dosa.

5. Anak sebagai musuh

Dalam hal ini kedudukan anak sebagai musuh dapat dipahami dalam QS. At-Taghabun ayat 14 sebagaimana berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۗ وَإِنْ تَعَفَوْا

وَتَصَفَحُوا وَتَعَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Melalui ayat 14 ini, Allah menjelaskan bahwa sebagian anak dan pasangan bisa menjadi musuh bagi seseorang. Mereka dapat menghalangi individu tersebut dari melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah. Selain itu, mereka juga bisa mengajak dan memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah demi keuntungan mereka sendiri.

C. Fenomena Keputusan *Childfree* di Indonesia

1. Pengertian *Childfree*

Nomenklatur *childfree* pada dasarnya masih merupakan suatu hal yang aktual dalam persepsi masyarakat Indonesia, sehingga fenomena ini masih belum bisa diberikan pemaknaan dengan bentuk kata yang baku dalam bahasa Indonesia. Namun penyebutan *childfree* sebagai suatu istilah diimplementasikan masyarakat dalam bentuk pernikahan tanpa anak. *Childfree* sendiri terstruktur dari dua kata, yaitu *child* dan *free* yang masing-masing kata memiliki makna tersendiri. *Child* berarti anak dan *free* berarti bebas, dari pemaknaan akar kata ini dapat dipahami secara keseluruhan bahwa makna *childfree* ialah suatu bebas dari anak.

Dari pemahaman ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan istilah *childfree* ialah suatu sikap dan keputusan pasangan suami istri yang tidak mau untuk mempunyai anak. Konsep *childfree* ini berbeda dengan *childless* karena pada dasarnya jika dalam *childless* seseorang atau pasangan suami istri berkeinginan untuk memiliki anak namun belum bisa karena beberapa faktor yang memang memaksa untuk tidak memiliki anak, seperti karena kesehatan, penyakit, dan lain sebagainya. Namun *childless* memiliki makna yang relevan dengan *childfree* dalam hal tidak mempunyai anak. Akhirnya makna *childfree* dapat dipahami sebagai suatu

keputusan dan pilihan pasangan suami istri untuk tidak mempunyai anak (*having no children by choice*).¹²

Adapun fenomena pernikahan dengan tanpa memiliki anak (*childfree*) ini mekanismenya secara umum dapat ditempuh oleh pasangan suami istri melalui beberapa jalan metode. Yaitu diantaranya dengan tidak melakukan jima' atau hubungan seksual selama menikah antara pasangan suami istri, dengan melakukan hubungan seksual namun tidak mengeluarkan sperma di dalam rahim istri, dengan tetap melakukan hubungan seksual tapi menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah potensi kehamilan, dan dengan memutus fungsi reproduksi istri. Beberapa cara tersebut merupakan suatu jalan bagi pasangan suami istri yang memiliki keinginan untuk tidak memiliki anak meskipun telah menikah.

2. Dinamika Perkembangan *Childfree* di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan diatas terkait fenomena keputusan pasangan suami istri yang secara sukarela memilih untuk tanpa anak, istilah *childfree* ini sebenarnya sudah dipraktekkan di beberapa negara luar dalam bentuk menikah dan bebas anak. Maksud dari bebas anak disini bersifat umum jadi tidak hanya anak biologisnya saja.¹³

Dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, keberadaan anak merupakan suatu hal yang memiliki posisi cukup penting dalam

¹² Aulia, *Childfree*, "Bagaimana Muslim Harus Bersikap? ", 18.

¹³ Haecal, Fikra, and Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam", *Gunung Djati Conference Series 8 (2022)*: 92, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs Analisis>.

lingkup keluarga. Karena sudah merupakan suatu kultur masyarakat Indonesia bahwa pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pasti kelak akan didapati pertanyaan seperti “kapan punya anak?”, “mana momongannya setelah nikah?” dan pertanyaan-pertanyaan lain yang selalu mengarah pada keturunan. Pertanyaan yang demikian merupakan suatu wujud kepedulian masyarakat terhadap pasangan yang sudah menikah dalam rangka memastikan apakah pasangan suami istri tersebut sudah mereliasasikan fungsi biologis yang ada dalam keluarga sebagai sarana dalam melahirkan garis keturunan. Keberadaan anak juga dalam mayoritas masyarakat Indonesia dianggap sebagai sumber datangnya kebahagiaan-kebahagiaan dalam rumah tangga. Adagium kuno “banyak anak banyak rezeki” masih mengakar dalam benak masyarakat dan mempercayai makna kalimat tersebut. Hal ini dikarekanan keberadaan sosok anak dalam satu lingkup keluarga dapat membuat suatu warna dan makna yang baru dalam keluarga, anak juga merupakan suatu anugerah yang telah Tuhan ciptakan kepada pasangan suami istri yang telah menikah. Sebagai orang tua juga diharuskan untuk merawatnya sejak dilahirkan hingga anak sudah dewasa dan sebaliknya kelak dimasa tua juga akan menjaga dan merawat orangtuanya.¹⁴

Keputusan untuk *childfree* dipilih secara sadar menjadi pilihan hidup suami istri, dan tentunya setelah melalui proses yang cukup

¹⁴ Ajeng Wijayanti Siswanto, Neneng Nurhasanah, “Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law 2*, no. 2 (2022): 64–70, <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

panjang dengan berbagai pertimbangan dan konsekuensinya sebelum memutuskannya. Golongan penganut pernikahan dengan *childfree* ini cenderung memiliki persepsi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya terutama terkait keberadaan anak dalam keluarga. Mereka beranggapan bahwa untuk memiliki anak merupakan suatu tanggung jawab yang berat dan akan menambah beban mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga karena dalam memutuskan untuk mempunyai anak harus dipikir dengan matang dalam segala aspek, termasuk kesiapan mental dan kesehatan tubuh dalam mendidik anak serta finansial ekonominya. Mereka juga memandang orang-orang yang memiliki anak cenderung tidak merawat dan mengurus anaknya dengan baik karena kesibukannya yang cukup padat.¹⁵ Mereka juga menganggap bahwa keberadaan anak bukan merupakan satu-satunya sumber datangnya kebahagiaan dalam rumah tangga, bahwa masih banyak aspek lain yang dapat mendatangkan kebahagiaan kepada mereka. Sehingga dirasa bukanlah suatu pilihan yang salah jika pasangan suami istri memilih dan memutuskan untuk tidak mempunyai anak dalam rumah tangganya. Bagi golongan yang menganut *childfree*, memilih untuk mempunyai anak atau tidak merupakan hak prerogatif setiap orang dan tidak pandang ras, usia ataupun kehidupan sosial.¹⁶

3. Faktor Penyebab Pasangan Suami Istri Memutuskan *Childfree*

¹⁵ Victoria Tunggono, "*Childfree and Happy*", Ed. Rifai Asyhari (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 19.

¹⁶ Siswanto, Neneng Nurhasanah, "*Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia*", 4.

Setiap pasangan suami istri yang memilih dan memutuskan untuk *childfree* dalam pernikahannya tentu memiliki alasan dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang menjadi sebab seseorang memutuskan untuk menikah tanpa anak, dan alasan-alasan tersebut sangatlah kompleks bahkan sampai pada alasan yang berkaitan dengan kemaslahatan sosial. Hal ini seperti faktor yang dimulai akibat adanya dampak dari perubahan budaya dalam lingkungan sosial masyarakat serta bergesernya paham dan kepercayaan kepada suatu hal yang lebih modern sehingga memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Berikut merupakan beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi seseorang memilih untuk *childfree*, faktor-faktor ini terklasifikasi dalam 5 kategori umum yaitu;¹⁷

a) Faktor Alasan Pribadi

Faktor yang pertama adalah karena alasan pribadi. Faktor ini yang banyak menjadi alasan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam memutuskan pilihannya untuk *childfree*. Dalam memutuskan pilihan untuk *childfree* dengan didasari karena faktor pribadi pada umumnya muncul karena ada gertakan emosi dalam jiwa seseorang. Faktor alasan ini juga seringkali terjadi karena adanya pengaruh dari beberapa keadaan tertentu yang dialami seseorang terutama terkait dengan kondisi masa lalunya seperti trauma, keadaan keluarganya,

¹⁷ Alda Ismi Azizah, *Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam, Thesis MA*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022), 54.

circle pertemanan, akademik, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dengan tekanan dari kondisi-kondisi tersebut dan cerita pengalaman dari oranglain, seseorang biasanya akan secara pribadi menolak dan enggan untuk memiliki anak.

Salah seorang wanita anggota grup *Indonesia Childfree Community* dengan inisial T umur 32 tahun, menyampaikan alasannya memilih untuk tanpa anak bahwa dirinya merasa kurang nyaman untuk kemudian tinggal dan hidup bersama anak kecil karena dapat mengganggu kesibukan pekerjaannya. Ia semakin yakin untuk memutuskan *childfree* karena setelah memperhatikan pola hidup kakaknya yang banyak menghabiskan waktu luang, uang, pikiran dan tenaganya untuk mengurus seorang anak.¹⁸

Dari apa yang telah disampaikan diatas, terlepas dari kesibukan-kesibukan yang ada menunjukkan bahwa pengalaman orang lain dalam mengurus anak juga dapat berdampak besar dan membuat seseorang menjadi sadar akan adanya emosi dalam dirinya dalam hal mempunyai anak nantinya.

b) Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang juga sering menjadi alasan seseorang memilih *childfree* adalah faktor ekonomi. Faktor ini dirasa memang lebih substansial dari faktor-faktor lainnya karena alasan ekonomi bersifat materil. Jelas bahwasanya mengurus dan merawat seorang

¹⁸ Siswanto, Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia", 5.

anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban orangtua yang melahirkannya, dan untuk memberikan kelayakan hidup yang nyaman bagi anak membutuhkan finansial ekonomi yang cukup banyak.¹⁹ Karena memang kondisi ekonomi sangatlah berpengaruh dalam memastikan apakah sang anak dapat tumbuh dengan sehat dan kebutuhannya tercukupi dalam segala aspek, seperti konsumsi makannya, pendidikan yang bagus, dan kesehatan yang terjamin dalam jangka panjang. Kecukupan finansial ekonomi menjadi salah satu faktor penting ketika berkeinginan untuk mempunyai anak.

Persepsi orang-orang juga mendukung bahwa benar adanya faktor ekonomi menjadi salah satu faktor besar seseorang memilih untuk *childfree*. Secara realistis dimasa sekarang fakta menunjukkan betapa banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk mengurus dan membesarkan seorang anak, bahkan biaya yang dimaksud pun sudah dibutuhkan semenjak anak masih dalam kandungan hingga melahirkan. Di masa pertumbuhan hingga ia dewasa pun semakin membutuhkan biaya yang banyak untuk mengurusinya. Oleh karena itu, tak ayal jika orang-orang cenderung lebih memilih untuk *childfree* karena dirinya sadar bahwa finansial dan ekonominya tidak bagus sehingga dapat dikatakan belum mampu untuk biaya mengurus dan membesarkan anak.²⁰

c) Faktor Psikologis

¹⁹ Tunggono, "*Childfree and Happy*", Ed. Rifai Asyhari, 73.

²⁰ Siswanto, Neneng Nurhasanah, "*Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia*", 6.

Faktor ketiga yang menjadi alasan seseorang memilih *childfree* adalah karena faktor psikologis. Psikologis yang dimaksud adalah sesuatu yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang, baik itu dari pikiran, perasaan, dan mental seseorang. Berdasarkan penelitian menyebutkan bahwasanya ada beberapa keadaan psikologis yang dapat berpengaruh cukup besar terhadap keputusan seseorang dalam memilih *childfree*, seperti karena adanya trauma, kekhawatiran, kesemasan, bahkan gangguan pada kesehatan mental yang acapkali mengganggu produktifitas keseharian dan kehidupan sang penderitanya.

Faktor psikologis ini pada umumnya timbul pada diri seseorang yang memutuskan *childfree* karena perasaan trauma dan bimbang untuk kemudian menjadi seorang orangtua yang harus selalu mengurusinya. Mereka juga cenderung lebih mengkhawatirkan jangka panjang sang anak karena beberapa memiliki masalah yang kurang baik ketika masa kecilnya dan menjadikannya merasa trauma dan takut untuk menjadi orangtua dan membesarkan seorang anak.²¹

d) Lingkungan Sosial

Sebagian orang memilih dan memutuskan untuk *childfree* dengan pertimbangan kondisi lingkungan sosial masyarakat, hal ini memang lantaran realita lingkungan sosial memungkinkan untuk menjadi salah satu alasan yang acapkali digunakan dalam menentukan

²¹ Tunggono, *Childfree and Happy*, Ed. Rifai Asyhari, 79.

keputusannya. Mereka memiliki anggapan bahwa populasi manusia di dunia sudah bisa dikatakan penuh dan semakin meningkat naik, iklim dan cuaca yang tidak sehat, kemiskinan semakin merambak, limbah yang dibuang secara sembarangan semakin terus melimpah. Oleh karena itu dirasa nantinya kehidupan dan pertumbuhan anak akan sedikit terhambat dengan kondisi dunia yang mulai tidak ideal dan upaya mereka untuk menyelamatkan anak-anak adalah dengan memilih untuk *childfree*. Dengan menjadikan pertimbangan kondisi lingkungan sosial sebagai alasan memilih *childfree* sebagian orang beranggapan bahwa melahirkan manusia baru di kondisi dunia seperti saat ini sama halnya dengan membiarkan kehidupan generasi setelahnya dipenuhi kesusahan.²²

Salah seorang *public figure* yang sudah tidak asing lagi kita dengar adalah Cinta Laura Kiehl, memilih dan mendukung untuk *childfree* dengan alasan bahwa kondisi dunia sudah bisa dikatakan *over* populasi melihat semakin bertambahnya manusia yang tinggal dan masih hidup saat ini. Cinta kemudian menyampaikan bahwa alasan ia memutuskan untuk *childfree* karena dalam rangka untuk menstabilkan populasi manusia di dunia, baginya lebih baik untuk mengadopsi anak-anak terlantar yang ditinggalkan orangtuanya akibat tidak bertanggung jawab daripada harus melahirkan manusia baru ke dunia yang sudah *over* populasi ini.

²² Karunia Hazymara, "Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al Qur'an", *Thesis MA*, (Malang:: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/36569/>.

D. Fenomena *Childfree* Dalam Tinjauan Fiqh

Childfree menjadi suatu fenomena sosial dalam pernikahan yang ramai dibahas dalam forum-forum akademik, hal ini lantaran trend *childfree* semakin banyak menjadi pilihan pasangan suami istri untuk memilih tidak mempunyai anak dalam pernikahannya.²³ Dalam beberapa jurnal arab disebutkan bahwa istilah *childfree* berarti:

هُوَ الْإِخْتِيَارُ الْإِرَادِي لِعَدَمِ إِجَابِ أَطْفَالٍ

Praktek pernikahan dengan *childfree* secara konseptual dianggap telah menyalahi kodrat dan norma hukum Islam. Karena secara jelas disebutkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang memberikan petunjuk agar kita senantiasa mengembangkan keturunan melalui adanya pernikahan antara suami dan istri. Rasulullah dalam hadisnya juga telah menganjurkan kita agar menikah dengan perempuan yang subur untuk memperbanyak keturunan umat Nabi serta mendidik anak agar tercipta regenerasi yang unggul dan shaleh. Oleh karena itu pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree* tanpa alasan darurat atau yang tidak dibenarkan dalam agama, maka jelas tidak diperbolehkan. Hal ini juga berdasarkan pada teori Maqasid Syariah yang mengutamakan kemaslahatan bagi umat yang tercermin dalam

²³ Triya Barokah, "Fenomena Childfree Yang Ramai Diikuti Kaum Muda Masa Kini," *kompasiana*, 15 Juni 2022, diakses 06 November 2020, https://www.kompasiana.com/triyabrkh/62a9ee1cfdcdb45a3c71eae2/fenomena-child-free-yang-ramai-diikuti-kaum-muda-masa-kini?page=3&page_images=1.

lima prinsip umum, yaitu: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta dan pemeliharaan akal.²⁴

Fenomena *childfree* dalam analisis fiqh juga memiliki konotasi makna sebagai tatanan konsensus suami istri untuk menolak mempunyai keturunan, baik saat sebelum anak berpotensi lahir maupun setelahnya. Dalam hal mempunyai keturunan ini tentu bermula dari adanya *jima'* atau dengan berhubungan intim antara suami dan istri, hal ini merupakan faktor paling mendasar seorang istri dapat menjadi hamil kemudian melahirkan keturunan. Hubungan seksual suami istri inilah yang menjadi faktor utama dalam hal pengembangan keturunan, karena hanya pada orang-orang tertentu saja manusia dapat diciptakan dengan tanpa melalui hubungan seksual seperti kisah Nabi Adam As dan Siti Hawa, serta kasus Nabi Isa As. Maka adapun dalam hal menolak untuk mempunyai keturunan ini dapat direalisasikan salah satunya dengan cara '*azl*'.²⁵

Bahwasanya dalam hal ini terdapat konsep kasus yang memiliki relevansi dengan *childfree* sebagai keputusan untuk menolak kelahiran wujud anak dalam rahim istri yaitu dengan dengan cara '*azl*' atau mengeluarkan sperma tidak dalam rahim wanita. Hal ini dirasa konsep *childfree* dalam artian secara esensial menolak lahirnya anak sebelum berpotensi wujud dapat diqiyaskan dengan kasus '*azl*'

²⁴ Karunia Hazymara, "Fenomena Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Al *Qur'an*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/36569/>.

²⁵ Siti Nuroh et al., "Fenomena *Childfree* Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam", *An-Nawa Jurnal Studi Islam*, Vol. 04, (2022): 136–46.

sebagaimana telah disebutkan. Adapun 'azl yang dimaksudkan disini adalah dengan tidak mengeluarkan sperma suami didalam vagina istri, sehingga tidak ada pertemuan dengan sel telur yang dapat menimbulkan pembuahan. Dalam kajian ilmu medis, 'azl dikenal dengan istilah *coitus interruptus* yaitu dengan mengakhiri hubungan badan tepat ketika sudah di fase ejakulasi atau mengeluarkan sperma diluar sel telur dengan tujuan untuk menolak terjadi pembuahan anak.²⁶ Atau juga dapat dengan cara menggunakan alat kontrasepsi bagi suami dan istri sebagai upaya untuk mencegah timbulnya pembuahan dalam sel telur istri (kehamilan). Dalam Kitab Sahih Muslim, al-'azl diartikan juga sebagai tindakan mencabut alat kelamin pria (dzakar) dari alat kelamin wanita (vagina) pada saat ejakulasi karena khawatir terhadap pembuahan anak atau keturunan.²⁷

Kedua cara yang telah dimaksudkan diatas dapat menjadi suatu metode bagi pasangan suami istri untuk terus menjalankan hidup bersama sebagai pasangan dan tetap dapat bersetubuh layaknya suami istri, tanpa adanya kekhawatiran untuk mempunyai anak karena tidak akan ada pembuahan (kehamilan) pada istri ketika sperma suami tidak dikeluarkan pada sel telur istri.

Jika ditelisik dalam tinjauan fiqh Islam, maka hukum *childfree* dihukumi *tafshil* yakni tergantung pada motif yang digunakan oleh pasangan suami istri, berikut merupakan

²⁶ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi, Dan Mengatasi Kemandulan : Isu-Isu Biomedis Dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Sari Meutia, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1998), 57..

²⁷ Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kotob Ilmiyah, 1998).

klasifikasinya;

1. Bila keputusan *childfree* didasari karena alasan finansial atau khawatir akan menjadi susah hidupnya, khawatir mengganggu karir atau memprioritaskan karir, khawatir justru akan menyengsarakan anak di masa depannya, khawatir masalah kesehatan atau kelainan genetik, alasan aktifitas seksual dapat berkurang, alasan sosial yaitu masih banyaknya anak-anak terlantar atau kurang beruntung yang dapat diadopsi, dirawat atau disantuni daripada punya anak lagi, overpopulasi atau semakin meledaknya penduduk bumi berbanding terbalik dengan kondisinya yang semakin rusak dan semisalnya, yang demikian dirasa belum cukup menjadi alasan untuk mengharamkannya. Sebab motif seperti itu dapat diterima secara fiqih Islam.
2. Bila keputusan *childfree* didasari karena keyakinan-keyakinan yang tidak benar tentang wujudnya anak, seperti memandang rendah anak perempuan, antinatalism yaitu keyakinan bahwa melahirkan manusia-manusia baru ke dunia merupakan sikap tak bermoral yang dilakukan turun-temurun, mengikuti keyakinan sesat yang menolak memiliki anak, maka menurut penulis motif-motif seperti inilah yang membuat *childfree* menjadi haram. Begitupun sama ketika di korelasi kan dengan *childfree* dalam bentuk pemutusan fungsi reproduksi maka hukum keputusan

childfree menjadi haram secara mutlak.²⁸

²⁸ Ahmad Muntaha AM, “*Motif Childfree Yang Boleh Dan Yang Haram Dalam Kajian Fiqh Islam*”, *NU Online*, 25 Agustus 2021, diakses pada 04 Januari 2023, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/motif-childfree-yang-boleh-dan-yang-haram-dalam-kajian-fiqih-islam-RSE6P>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun studi dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, atau juga dikenal dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu proses penelitian yang mengkaji suatu fenomena sosial dengan menggunakan analisis terhadap berbagai literatur berupa kitab-kitab, buku, jurnal, ataupun penelitian ilmiah yang berfokus pada ruang lingkup tema yang menjadi obyek penelitian. Peneliti membuat suatu deskripsi konsep secara gamblang, menguraikan obyek yang diteliti, meneliti terhadap konteks, kemudian melakukan analisis dengan tujuan untuk menemukan suatu regulasi dan doktrin-doktrin hukum yang akan menjawab isu hukum dan fenomena sosial yang sedang diteliti.²⁹ Metode penelitian fiqh yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah metode qiyas yaitu cara *istinbat* hukum dengan menyamakan hukum suatu masalah atau kasus yang belum dijawab oleh kitab-kitab dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab yang lain.

Sedangkan adapun pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) melalui penelitian kepustakaan yakni dengan melakukan suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dan informasi lainnya yang ada

²⁹ Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 37.

relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan untuk kemudian dilakukan perbandingan antara dua subyek hukum sekaligus mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu membuat suatu deksripsi tentang biografi kedua tokoh ulama' yang menjadi subyek pemikiran dalam penelitian ini, memaparkan metodologi penggalian hukumnya dan kemudian memberikan penjelasan terhadap pandangan beliau terkait tema *childfree* yang menjadi tema pembahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti mengkomparasikan pemikiran dari kedua tokoh Ulama' tersebut kemudian menguruaikan relevansi pandangan kedua tokoh Ulama' tersebut dalam konteks keIndonesiaan.

B. Data dan Sumber Data Penelitian

Sebagai suatu penelitian kepustakaan maka sumber data penelitian yang digunakan berasal dari data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoratif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, dalam hal ini peneliti memakai bahan hukum primer berupa al-Qur'ran dan Hadits, serta beberapa kitab fiqh *turats* karangan Imam an-Nawawi dan Imam al-Ghazali serta pendapat beliau yang dinukil dari beberapa kitab yang lain. Diantaranya kitab *Ihya' Ulumuddin* karangan Imam al-Ghozali dan

sekaligus kitab *syarahnya* (penjabaran yang lebih spesifik) yakni kitab *Ithafus Sadaatil Muttaqin* karya Al Zabiidi, Kitab *at-Tahqiq, Roudhotu at-Tholibin* dan *Minhaj ath-Tholibin* karangan Imam an-Nawawi, serta kitab *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudhatu ath-Thalib* karangan Syekh Hafidz Zakaria al-Anshari.

Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum, komentar, doktrin atau argumentasi yang tertuang dalam buku-buku, tulisan ilmiah, dokumen-dokumen, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan fenomena *childfree* dalam perspektif Imam an-Nawawi dan Imam al-Ghazali. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya penunjang dan membantu menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap dua bahan hukum di atas, peneliti memakai Kamus Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ialah dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*Billiography Research*) yaitu dengan mengumpulkan data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan dalam kitab-kitab *fiqh turats* yang memiliki korelasi dengan pokok permasalahan penelitian ini. Kemudian juga digunakan metode dokumentasi yaitu dengan menginventarisir catatan, transkrip buku dan kitab fiqh, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan

karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.³⁰

D. Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data dalam hal ini digunakan sebagai upaya untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dari sumber data diatas serta agar data dapat terstruktur baik, rapi, dan sistematis. Setelah bahan pustaka dan data sekunder terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan melakukan analisa bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang digunakan, kemudian dijabarkan lebih luas sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami. Teknik analisi data dalam penelitian sebagaimana berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*). Tahap pemeriksaan data merupakan cara paling dini setelah mencari bahan data pada beberapa buku untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh oleh peneliti terutama terkait kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain.³¹ Dalam tahap inilah peneliti memulai untuk menyusun kembali secara sistematis serta memeriksa terkait kesesuaian bahan data dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni tentang penjabaran analisis dan pemikiran Imam an-Nawawi dan Imam al-Ghazali terhadap fenomena *childfree* di Indonesia.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3 (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986).

³¹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press (Jakarta, Rajawali Press, 2006), 45.

- b. Klasifikasi (*classifying*). Semua bahan data yang diperoleh dari kajian pustaka buku atau jurnal perlu ditelaah (diklasifikasi) balik supaya data yang akan disuguhkan dalam studi sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Tujuan terdapatnya klasifikasi yakni supaya peneliti serta pembaca gampang memahami hasil penelitian ini.³² Dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasi pembahasan kedalam 2 kategori pokok, yaitu; bagaimana argumentasi-argumentasi yang muncul terhadap fenomena *childfree* di Indonesia, serta bagaimana analisis dan pemikiran Imam an-Nawawi dan Imam al-Ghazali terhadap fenomena *childfree*.
- c. Komparasi (*comparison*). Pada tahap ini melalui teknis komparasi, peneliti berusaha membandingkan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya dengan berdasarkan pada kerangka pemikiran tertentu. Pada tahap ini peneliti menganalisis serta menguraikan temuan bahan data dalam penelitian kemudian dilakukan perbandingan dalam permasalahan *childfree* terutama mengenai analisis dan pemikiran Imam an-Nawawi dan Imam al-Ghazali.
- d. Kesimpulan (*concluding*). *Concluding* adalah hasil dari proses studi dari awal sampai akhir dan diperoleh dengan ringkasan dari

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya (Bandung, 2002), 135.

keseluruhan studi ini dengan hasil akhir penelitian secara utuh.³³ Pada tahap terakhir inilah peneliti mulai menarik kesimpulan akhir dari kumpulan bahan data yang telah dianalisis sebelumnya secara teliti lalu menjawabnya sesuai dengan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini terbagi dalam dua hal pokok yaitu meliputi; berbagai analisis hukum *childfree* dalam perspektif Imam an-Nawawi dan Imam al-Ghazali serta perbedaan dan persamaan hukum *childfree* dalam perspektif Imam an-Nawawi dan Imam al-Ghazali.

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 358.

BAB IV

FENOMENA *CHILDFREE* DI INDONESIA DALAM PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI DAN IMAM AN-NAWAWI

A. Biografi dan Metode Istimbath Hukum Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi

1. Biografi Imam Al-Ghazali

Jika diamati secara historis perjalanan hidup Imam al-Ghazali dalam sejarah Islam, masa hidup beliau berada pada periode klasik yakni pada rentang waktu tahun 650-1250 Masehi dan periode tersebut telah memasuki era dimana Islam mengalami kemunduran atau disintegrasi (1000-1250 M). Imam al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ath-Thusi An-Naysaburi Al-Faqih Ash-Syafi'i Al-Asy'ari. Kemudian muncul beberapa spekulasi terkait nomenklatur Al-Ghazali, diantaranya kata al-Ghazali disebutkan berasal dari Ghazalah, suatu desa tempat kelahiran al-Ghazali yang terletak di daerah Khurasan Iran. Ada pula yang menyebutkan bahwa al-Ghazali didasari dari kata *Ghazzal al-Shuf* yang berarti pemintal benang wol dimana hal ini merupakan pekerjaan ayah beliau untuk menghidupi rumah tangganya.³⁴

Imam al-Ghazali dalam sepanjang sejarah Islam merupakan seorang Pemikir besar Islam yang masyhur dan memiliki gelar *Hujjatul*

³⁴Al-Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, Terj. Irwan Kurniawan, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), 09.

Islam selain Taqiyyudin Ibn Taimiyyah. Istilah pada gelar ini dikalangan Ulama' Islam diberikan dengan penuh hormat kepada Ulama' yang telah berjasa begitu besar dalam membela serta mempertahankan prinsip dan doktrin kebenaran Islam dengan argumen dan pemikirannya yang hebat. Pemberian gelar ini kepada beliau karena Imam al-Ghazali pada masa hidupnya telah banyak memberikan pembelaan dengan argumen-argumennya yang begitu kuat dan sukar dipatahkan lawan, sesuai dengan makna gelarnya yaitu sosok pembela agama.

Di masa gemilangnya, Imam al-Ghazali juga merupakan seorang penulis yang sudah banyak mempunyai karya-karya dalam banyak bidang ilmu dengan struktur dan susunan penulisan yang cukup bagus. Termasuk karya kitab perdananya dalam bidang ilmu fiqh, *Al-Mankhul fi 'Ilmi al-Ushul* yang ditampilkan kepada gurunya Imam Haramain untuk dimintai komentar terkait karyanya itu sehingga membuat beliau menjadi terpukau. Bahkan dapat dikatakan, al-Ghazali merupakan seorang tokoh intelektual yang telah mempelajari banyak bidang ilmu pengetahuan sekaligus menguasainya. Kemudian sampai setelah wafatnya guru beliau Imam Haramain, Imam al-Ghazali pun hijrah dan bertempat tinggal cukup lama di kota Mu'askar sampai beliau berumur 34 tahun. Beliau bertemu seorang perdana menteri bernama Nizam al-Mulk di Baghdad dan memiliki relasi yang baik dengannya, dengan kecerdasan dan martabat yang dimiliki beliau kemudian diangkat menjadi seorang guru besar di lembaga pendidikan Nizamiyah. Sepanjang perjalanan beliau dalam mencari ilmu

sampai di kota Damaskus, beliau juga tinggal cukup lama disana dan mulai menulis kitab *Ihya' Ulumuddin* yang masih cukup fenomenal sampai sekarang dan banyak dijadikan rujukan masyarakat muslim.

Diakhir hayatnya, Imam al-Ghazali wafat di kota kelahirannya sendiri, kota Thus tepat pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H. Dengan banyaknya karya-karya kitab beliau dalam segala bidang ilmu pengetahuan telah membuat beliau menjadi sosok yang bersejarah bagi umat muslim.³⁵

2. Karya-Karya Imam Al-Ghazali

Sebagaimana dikenal Imam al-Ghazali adalah seorang ulama besar dan merupakan tokoh ilmuwan muslim yang tergolong sangat aktif dalam menulis. Beliau al-Ghazali tergolong seorang pemikir Islam yang sangat produktif dan sudah membuat begitu banyak karya karangannya dalam berbagai bidang ilmu Islam. Dalam rentetan sejarah menyebutkan bahwa al-Ghazali dimasa hidupnya sampai pada akhir hayatnya senantiasa menulis dan berusaha untuk terus mengarang suatu karya.³⁶

Adapun kitab-kitab beliau yang *masyhur* dan juga banyak menjadi rujukan umat muslim ialah diantaranya;

- a. *Ihya Ulum ad-Din*
- b. *Al-Iqtishad fi Al- 'Itiqad*
- c. *Tahafut Al-Falasifah*
- d. *Jawahir al-Qur'an*
- e. *Al-Maqasid al-Asna fi Ma'ani Asma'illah al-Husna*

³⁵ Al-Ghazali, terj. Irwan Kurniawan, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, 177.

³⁶ Dedi Supriyadi, *Pengantar Filsafat Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 37.

Dari beberapa kitab karangan Imam al-Ghazali yang *masyhur* sebagaimana telah disebutkan diatas dan dengan berbagai macam bidang keilmuan Islam didalamnya hal ini menunjukkan secara realistis bahwa al-Ghazali merupakan sosok pemikir Muslim yang menguasai banyak bidang keilmuan. Kitab *Ihya' Ulumuddin* yang makna bahasanya berarti menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, bahkan sampai saat ini menjadi kitab karangan paling fenomenal yang membuat beliau masih dianggap 'hidup' dengan karyanya yang *mashur* tersebut. Didalamnya dipenuhi berbagai bidang keilmuan islam dan kaidah-kaidah tentang kehidupan yang diliputi dengan interpretasi filosofis dan sufistik.³⁷

Termasuk kitab karangan Imam al-Ghazali yang juga berbicara terkait hukum pernikahan dengan tanpa memiliki anak ialah dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*. Meskipun pada dasarnya kitab ini merupakan kitab tasawuf yang membahas tentang berbagai kehidupan manusia namun didalamnya juga telah meliputi berbagai problematika manusia terutama dalam bidang ilmu fiqh. Dengan keluasan pembahasan didalamnya sehingga beberapa ulama mengatakan bahwa seandainya semua kitab-kitab Islam dimusnahkan maka hanyalah kitab *Ihya' Ulumuddin* yang dapat memberikan pencerahan dan jawaban atas berbagai persoalan kehidupan yang dialami umat manusia. Kitab *Ihya' Ulumuddin* memiliki karakteristik yakni merupakan salah satu karya fenomenal Imam al-Ghazali dan menjadi akar substansi dari semua kitab karangan Imam al-

³⁷ Izzatu Shulhiya, "Studi Pemikiran Imam Ghazali Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

Ghazali.³⁸

3. Metode Istinbath Hukum Imam Al-Ghazali

Adapun yang dimaksud dengan metode istinbath hukum dalam hal ini adalah berkaitan dengan cara dan tahap-tahap yang dilakukan Imam al-Ghazali dalam mengeluarkan suatu produk hukum tentang suatu kasus dengan berdasarkan kepada sumber hukum syar'i yang otoritatif. Kata *istinbath* secara etimologis bahasa berarti mengeluarkan atau menciptakan. Kemudian secara terminologi istilah berarti mengeluarkan maksud intisari dari suatu nash hukum yang terkandung dengan mengupayakan seluruh pikiran dan kemampuan naluriah yang dimiliki seseorang. Maka adapun tujuan adanya istinbath hukum ialah untuk memberikan kepastian hukum terhadap semua amal perbuatan mukallaf dengan memakai kaidah dan metode penggalian hukum yang ditetapkan.³⁹

Landasan-landasan agama Islam yang otoritatif bersumber pada empat sumber paling utama yaitu, al-Qur'an, hadist, Ijma' (konsensus ulama') dan qiyas (keseperumpamaan hukum).⁴⁰ Hal ini bersifat hierarki yang mana dalam penggalian suatu kasus hukum maka sumber pertama yang harus dicari adalah dari al-Qur'an kemudian jika tidak ada maka diteliti dari hadist-hadist nabi, dan seterusnya sampai pada penggalian hukum dengan menggunakan analogi terhadap beberapa kasus yang sudah ada

³⁸ Sayyid Muhammad bin Muhammad Husain Azzabidi, *Ittihaf Assadatul Muttaqin Bi Syarah Ihya' Ulumuddin* Juz 1, (Beirut Lebanon: Dar al-Kotob Ilmiah, t.t.), 8.

³⁹ Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqhi Penggalian Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prebada Media, t.t.), 17.

⁴⁰ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul* (Al-Jami'ah al-Islamiyyah Kulliyatusy Syari'ah al-Madinah alMunawwaroh: Universitas Islam Fakultas Syari'ah Madinah Munawwaroh, t.t.), 483-484.

hukumnya dalam al-Qur'an, hadist ataupun ijma'.

Imam al-Ghazali dalam melakukan istinbath hukum lebih mengedepankan pada aspek kemaslahatan yakni dengan bersumber pada:

- a. Al-Qur'an, Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Musthasfa 'Ilm al-Ushul* memberikan definisinya tentang al-Qur'an :

وحد الكتاب : ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا⁴¹

“Pengertian al-kitab atau nama lain dari al-Qur'an adalah sesuatu yang diriwayatkan kepada kita yang terdapat didalamnya diantara dua sampul mushaf yang telah sesuai dengan huruf-huruf dalam giro 'ah sab 'ah dan diriwatkan secara mutawatir”

- b. Sunnah, selanjutnya beliau juga mendefinisikan *Sunnah* masih dalam kitab yang sama bahwa :

وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ لِدَلَالَةِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى صِدْقِهِ وَلَا أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا نَأْيًا بِاتِّبَاعِهِ وَلَا نَهْيًا لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Pengertian *Sunnah* adalah perkataan (*qoul*) Rasulullah SAW yang merupakan suatu *hujjah* atau argumentasi karena mu'jizat yang beliau dapatkan untuk menunjukkan kejujuran Rasulullah dan karena perintah Allah SWT. untuk mengikuti (*ittiba'*) pada ajaran beliau serta karena beliau juga tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya sebab pembicaraan beliau selalu berdasarkan wahyu yang diberikan padanya.

- c. Ij'ma', Imam al-Ghazali mendefinisikan makna ijma' dengan suatu bentuk konsensus umat-umat Nabi Muhammad tentang suatu perkara

⁴¹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, 9.

dari banyaknya perkara-perkara agama dimana konsensus tersebut disepakati secara khusus. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitabnya:

فَإِنَّمَا نَعْنِي بِهِ: إِتِّفَاقُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الدِّيْنِيَّةِ⁴²

- d. Qiyas, yang dimaksud dengan qiyas menurut definisi Imam al-Ghazali dalam kitabnya adalah dengan menganalogikan suatu perkara atau kasus yang telah diketahui dengan suatu perkara lain dalam penetapan suatu hukum bagi kedua perkara tersebut, atau juga bisa untuk peniadaan hukum bagi keduanya. Adapun penetapan dan peniadaan hukum yang dimaksud dalam hal ini dapat dilakukan karena adanya kesamaan illat hukum atau sifat yang memiliki korelasi yang sama diantara masing-masing dari kedua perkara.⁴³

Menurut al-Ghazali qiyas bukan merupakan sumber hukum yang eksklusif berdiri sendiri dan secara murni merupakan hasil ijtihad dari manusia. Namun didalam qiyas masih meliputi unsur-unsur wahyu yang juga direalisasikan didalamnya, atau dengan kata lain penetapan hukum dengan qiyas juga harus bertendensi dan atas pertimbangan pada wahyu (*tauqif*) didalamnya.⁴⁴

Dalam perkara lain, Imam al-Ghazali dalam melakukan istinbath hukum juga berdasarkan pada metode lain sebagai sumber

⁴² Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, 274.

⁴³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, 478.

أَنَّهُ حَمَلٌ مَّعْلُومٌ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ [حُكْمٍ] لَهَا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهَا, بِأَمْرِ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا, مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ, أَوْ نَفْيِهِمَا عَنْهُمَا

⁴⁴ Zumrotul Wahidah, "Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, (2020), 205–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmk>.

hukum dan tidak hanya empat pokok tadi, diantaranya;

- a. *Istihsan*, yaitu berpindah dari suatu perkara hukum yang memiliki dalil syar'i pada suatu kebiasaan yang berkonotasi pada kemaslahatan umum.
- b. *Istishab*, yaitu suatu ucapan yang berpegang teguh pada dalil syar'i maupun aqli dan tidak berdasarkan pada ketiadaan dalil, selagi tidak ada dalil lain yang merubahnya.
- c. *'Urf*, yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang, hal ini bisa berupa perkataan atau perbuatan, dan orang-orang juga mempraktekannya.
- d. *Maslahah Mursalah*, dalam pandangan Imam al-Ghazali masalah secara makna asal memiliki arti sesuatu yang membawa faedah (manfaat) dan menjauhkan kerusakan (*mudharat*). Yang menjadi tujuan maslahat disini menurut al-Ghazali adalah menjaga dan menjalankan tujuan diciptakannya hukum syara', yang mana hal tersebut telah terhimpun dalam konsep *maqasid syariah* diantaranya memelihara agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan memelihara harta. Segala hal yang dilakukan manusia didalamnya mengandung tujuan pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud maka disebut maslahat.

Imam al-Ghazali selanjutnya memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam masalah mursalah supaya dapat menjadi suatu metode dan sumber hukum, diantaranya; maslahat harus

selaras dan berbarengan dengan maqasid syariah, maslahat harus termasuk dalam kondisi mendesak atau *maslahat dharuriyyah* (primer), maslahat harus berdasarkan pada kepastian (*qath'i*), maslahat harus bersifat umum bukan individu.⁴⁵

4. Biografi Imam An-Nawawi

Pada rentang waktu pertengahan bulan muharram sosok Imam an-Nawawi dilahirkan, tepatnya pada tahun 631 H atau 1233 Masehi. Adapun nama lengkap beliau ialah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Marri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin hizam an-Nawawi⁴⁶, label nama Abu Zakaria disini merupakan suatu bentuk kebaikan dalam bentuk kunyah yang diberikan kepada beliau. Sebagaimana statement Imam an-Nawawi disebutkan bahwa sunnah untuk memberikan suatu julukan kunyah bagi orang-orang yang saleh.⁴⁷ Identitas beliau dikenal masyarakat muslim dengan panggilan An-Nawawi, nama panggilan beliau ini sebagaimana tokoh Islam lainnya disandarkan pada tempat lahir dan wafatnya beliau yakni di Nawa, sebuah kota di Hawran yang termasuk dalam kawasan wilayah Damaskus Syiria.

Dengan kegigihan dan kecerdasan beliau ini membuat dirinya diangkat menjadi pengajar disana oleh gurunya. Pada kegiatan kesehariannya, beliau mengikuti 12 kajian keilmuan dan menelaah beberapa kitab yang berbiacara tentang beberapa bidang keilmuan yang

⁴⁵ Zumrotul Wahidah, "*Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali*", 14.

⁴⁶ Imam As-Suyuthi, "*Minhaj As-Sawi*", (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1988), 25.

⁴⁷ Imam An-Nawawi, "*Raudha At-Thalibin*", Juz 5, (Beirut: Dar al-Kotob Ilmiah, 676), 92.

berbeda-beda. Diantaranya 2 kajian untuk mengkaji kitab *al-Wasith* karangan Imam al-Ghazali dan kitab *al-Muhazzab* karangan Abu Ishaq al-Syairazi, 8 kajian lainnya masing masing satu majlis untuk mengkaji kitab *al-Jam'u baina as-Shahihain* karangan Syaikh Yahya bin Abdul Aziz, kitab *Shahih Muslim*, kitab *al-Luma'* Karya Ibn Jinni, kitab *Ishlahul Mantiq* karya Ibn as-Sakiit, kajian Tashrif dan kajian Ushul fiqh, kajian kitab Tahdzib al-Kamal fi Asma' Rijal, dan satu kajian Ushuluddin (Aqidah keislaman).⁴⁸

Imam an-Nawawi merupakan seorang tokoh ulama' Islam yang selalu menjaga dirinya dari keinginan hawa nafsu dengan meninggalkan segala hal yang bersifat duniawi. Oleh karena itu beliau dianggap sosok tokoh Islam yang *zuhud*⁴⁹ dan *qana'ah*⁵⁰. Beliau senantiasa menjadikan agama dan dengan beribadah dapat menumbuhkan kemakmuran hidup. Beliau Imam al-Ghazali merupakan sosok ulama salaf yang ittiba' pada Ahlu as-Sunnah wal Jama'ah, menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah dan taqwa kepada Allah, serta merupakan seorang seniman yang pakar dalam banyak bidang ilmu Islam. Dalam bidang keilmuan fiqh, beliau berguru pada ulama'-ulama' terkenal madzhab syafi'i sehingga Imam an-Nawawi disebut sebagai seorang pembela dan tokoh fiqh madzhab syafi'i.

⁴⁸ Ibnu Qadhi al-Syuhba Al-Dimasyqi, *Thabaqat As-Syafi'iyah*, (India: The Da'iratul Ma'arifil Osmania, 1979), 196.

⁴⁹ *Zuhud* adalah suatu perbuatan dengan meninggalkan kecenderungan akan gila terhadap hal yang bersifat duniawi yang dapat hati kita membuat lupa kepada Allah SWT.

⁵⁰ *Qana'ah* adalah menerima dan merasa cukup terhadap segala sesuatu yang telah ditakdirkan Allah.

Terdapat satu hal yang menarik dalam kehidupan Imam an-Nawawi bahwa selama hidupnya beliau tidak menikah sama sekali hingga beliau wafat. Di akhir hayatnya, pada usia 45 tahun Imam an-Nawawi bernafas untuk terakhir kalinya di tempat kelahirannya yakni di Nawa tepat pada malam rabu tanggal 24 Rajab tahun 676 H dan dimakamkan ditempat yang sama.⁵¹

5. Karya-Karya Imam An-Nawawi

Beliau Imam an-Nawawi dikenal dengan seorang tokoh pemikir Islam yang menguasai banyak bidang keilmuan Islam. Sosok ulama' yang bermadzhab syafi'i yang banyak menghabiskan waktunya untuk terus menelaah dan belajar kepada guru-guru besar dimasanya. Bahkan ketika beliau masih berumur 25 tahun, Imam An-Nawawi dikenal sebagai seseorang yang suka menulis dan telah menulis banyak kitab-kitab dalam beberapa bidang keilmuan yang berbeda⁵², diantara beberapa karangan beliau semasa hidupnya ialah sebagaimana berikut;

a. Bidang Hadist dan Ilmu Hadist

- 1) Kitab *Sahih Muslim bi Syarah an-Nawawi – Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, kitab ini berbicara tentang komentar dan argumentasi Imam an-Nawawi tentang kitab hadis Sahih Muslim karya ulama' hadis Imam Muslim.
- 2) Kitab *Arba'in an-Nawawi*, kitab hadis yang berisi jumlah 40

⁵¹ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah , *Ensiklopedia Hukum Islam Di Indonesia*, 740.

⁵² Sri Ulfa Rahayu, "Manhaj *Imam An-Nawawi Dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim*", 54.

hadits yang dirangkai oleh Imam an-Nawawi sehingga menjadi satu kitab khusus.

- 3) Kitab *Riyad as-Shalihin*, kitab hadis yang di dalamnya berisi kumpulan berbagai macam hadist dengan tema yang berbeda-beda, yang diriwayatkan oleh imam atau ulama' hadis secara umum dan bukan hanya dari riwayat Imam al-Muslim saja.

b. Bidang Fiqh

- 1) Kitab *Raudah at-Thalibin wa Umdatul Muftin*, merupakan kitab fiqh madzhab syafi'i yang sanadnya bersambung pada kitab al-'Umm Imam Syafi'i, terdiri dari beberapa pembahasan fiqh diantaranya berkaitan dengan ibadah, muamalah, munakahah, dan lain sebagainya.
- 2) Kitab *al-Majmu' fi Syarh al-Muhadzab*, merupakan kitab fiqh madzhab syafi'i yang menjadi *syarah* atau komentar beliau terhadap kitab *al-Muhadzab* karangan Imam as-Syairazi. Kitab ini berisi pembahasan fiqh dan *'ubudiyah* seperti berkaitan dengan ibadah, munakahah, muamalah, dan lain sebagainya.⁵³
- 3) Kitab *at-Tahqiq*

c. Bidang Kebahasaan

- 1) Kitab *Tahrir alfadz at-Tanbih*, merupakan kitab Imam an-Nawawi yang mengkritisi secara intens terkait pembahasan linguistik lafadz-lafadz dalam kitab fiqh *at-Tahrir* karya Imam as-

⁵³ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 671.

Syairazi.

- 2) Kitab *Tahzib al-Asma' wa al-Lughah* bagian kedua, merupakan kitab karangab Imam an-Nawawi yang memilii fokus kajian pada linguistik dan lafadz-lafadz yang dianggap masih butuh untuk dijelaskan secara lebih dalam lagi seperti berkaitan dengan nama-nama ulama', istilah-istilah fiqh, nama-nama benda, atau nama istilah-istilah lainnya.

6. Metode Istinbat Hukum Imam An-Nawawi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang dimaksud dengan istinbat ialah suatu metode atau prosedur yang digunakan seorang fuqaha' atau mujtahid fiqh dalam melakukan telaah dan penetapan suatu hukum. Istinbat disini memiliki korelasi yang kuat dengan fiqh karena pada umumnya fiqh dan apapun yang berhubungan dengannya merupakan hasil dari proses penggalian hukum seorang mujtahid dalam menelaah dan menetapkan suatu produk hukum yang diambil dari sumber hukumnya.

Adapun metode istinbat hukum Imam an-Nawawi pada dasarnya mengikuti secara keseluruhan (*ittiba'*) dengan madzhab fiqh yang ia pegang yakni madzhab Syafi'i. Hal ini karena memang Imam an-Nawawi merupakan seorang ulama' fiqh golongan pengikut Syafi'iyah.⁵⁴ Oleh karenanya dalam rangka untuk memahami metode istinbat hukum Imam an-Nawawi maka perlu untuk menjelaskan

⁵⁴ Muhammad Taufiqul Huda, "*Studi Atas Pendapat Imam An-Nawawi Dalam Kitab Majmu' Syarah Muhadzab Tentang Hak Hadhanah Karena Istri Kafir*", Thesis MA, (Semarang: Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, 2011), 113.

terlebih dahulu metode istinbat hukum Imam Syafi'i. Dalam metode istinbath hukum Imam Syafi'i, konstruksi hukum Islam terstruktur diatas 4 sumber pokok hukum Islam yaitu al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Imam Syafi'i dalam pemikirannya memberikan suatu nuansa baru dan paradigma yang menarik dalam menggunakan keempat sumber hukum Islam tadi. Menurut Imam Syafi'i, al-Qur'an dan hadits memiliki hierarki yang sama bahkan kedua hal tersebut merupakan satu keutuhan sumber syariat Islam. Sedangkan metode *istidlal* seperti qiyas, istishab, istihsan, dan teori lainnya hanyalah suatu teknik prosedural untuk menelaah dan merumuskan hukum-hukum dari sumber hukum utama tadi. Ijma' bagi Imam Syafi'i tidak secara instan lantas mengikuti secara utuh rumusan Imam Malik yang dinilai masih sangat universal dan tanpa ada batasan yang jelas. Imam Syafi'i memandang ijma' sebagai suatu metode yang berupa konsensus masyarakat secara umum sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik dan ulama-ulama Madinah.⁵⁵

Pemikiran Imam Syafi'i diatas kemudian diserap dan diikuti oleh para pengikut golongannya termasuk diantaranya Imam an-Nawawi. Dengan ini kemudian metodologi pemikiran Imam Nawawi dalam hukum fiqh senantiasa bertendensi pada metode-metode hukum yang telah ditetapkan Imam Syafi'i serta tidak membentuk metode istinbat baru yang tidak relevan dengan yang sudah ada. Diantara metode-metode tersebut adalah Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas.

⁵⁵ Rahayu, "Manhaj Imam An-Nawawi Dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim", 42.

Metode penggalian dalil hukum (*istidal*) Imam an-Nawawi selain yang telah disebutkan diatas yakni sebagaimana berikut :

- a) *Al-aslu fi al-asyya' al-ibahah*, maksudnya ialah bahwasanya hukum asal segala sesuatu atau perkara adalah boleh (*mubah*).
- b) *Al-Istishab*, dalam sebuah buku karangan orientalis Inggris N.J. Coulson menyebutkan bahwa teori istishab ini juga diimplementasikan oleh Imam as-Syafi'i dalam istinbat hukum bahkan disebut-sebut lebih unggul dari pada teori istihsan ataupun masalah mursalah yang dipakai Imam Hanafi dan Imam Malik.⁵⁶
- c) *Al-Istiqra'*, merupakan suatu metode istinbat dengan melakukan penelitian terhadap berbagai problematika umat yang bersifat cabang (*juz'i*) secara mendetail dengan tujuan untuk menentukan suatu produk hukum yang ditetapkan untuk seluruh problematika yang bersifat umum (*kulli*).
- d) *Al-Akhdzu bi al-'aqal*, maksudnya adalah dengan mengambil atau menyimpulkan segala sesuatu dengan suatu hal yang sedikit.
- e) *Al-munasib al-mursal*, maksudnya adalah suatu sifat yang tidak bertendensi pada nash secara rinci, namun juga hal ini tidak sampai dibantah syariat karena dalam sifat tersebut terkandung didalamnya kemaslahatan yang diperkuat dengan beberapa makna nash.
- f) *Qaul ash-sahabi*, merupakan segala sesuatu yang berupa perkataan, perbuatan, fatwa maupun ketetapan yang riwayatnya sampai pada

⁵⁶ Noel James Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: University Press, 1964), 70.

kita dengan bersumber dari para sahabat mengenai suatu problematika yang sedang menjadi obyek kajian penggalian hukum karena tiadanya nash yang kongkrit dari al-Qur'an dan al-Hadits tentang hukum tersebut. Menurut suatu riwayat disebutkan bahwa diimplementasikan juga Imam Syafi'i sebagaimana dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid* nya.⁵⁷

B. Paradigma *Childfree* Perpektif Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi

1. Pandangan Imam Al-Ghazali tentang '*azl*' sebagai metode untuk tidak memiliki anak.

Sebagaimana telah dijelaskan terkait fenomena *childfree* bahwasanya dalam ranah fiqh terdapat relevansi kasus yang memiliki konsep yang sama dengan *childfree* dalam artian secara esensial pasangan suami istri menolak wujudnya anak. Hal ini dikenal dengan istilah '*azl*' ketika jima' atau mengeluarkan sperma suami ketika sudah orgasme diluar kemaluan dan sel telur istri yang kemudian dapat mencegah terjadinya pembuahan kehamilan dalam rahim istri. Konsep '*azl*' dalam hal ini juga merupakan suatu jalan bagi pasangan suami istri yang berkeinginan untuk tidak memiliki anak, karena dengan tidak mempertemukan sperma suami dan sel telur istri tentu tidak akan pernah mewujudkan anak dalam rahim istri.⁵⁸

⁵⁷ Huda, "*Studi Atas Pendapat Imam An-Nawawi Dalam Kitab Majmu' Syarah Muhadzzab Tentang Hak Hadhanah Karena Istri Kafir*", 93.

⁵⁸ Abdul Hadi, Husnul Khatimah, "*Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam*," *Journal of Educational and Language Research*, (2022): 647–52.

Secara umum, para ulama' masih berbeda pendapat terkait kebolehan dan kemakruhan hukum mengeluarkan sperma diluar rahim wanita ketika sedang jima' ('azl). Beberapa ulama' membolehkan hal tersebut secara absolut dalam segala keadaan, beberapa yang lain mengharamkannya mutlak dalam segala keadaan. Adapula yang menyebutkan bahwa hukum 'azl adalah halal dengan syarat harus atas ada intervensi dan persetujuan dari istri, sebaliknya jika tanpa ada campur tangan istri maka hukumnya menjadi haram. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa 'azl ini diperbolehkan bagi budak perempuan pada masa lampu, namun tidak boleh bagi wanita merdeka (istri).⁵⁹

Terkait dengan masalah ini, Imam al-Ghazali banyak menulis seputar pernikahan dan permasalahan-permasalahan didalamnya dalam kitabnya yang fenomenal *Ihya' Ulumuddin* tepatnya pada Juz 2 tentang pembahasan adab-adab dalam menikah. Dalam hal ini Imam al-Ghazali berpandangan bahwa 'azl dalam artian menolak timbulnya pembuahan dalam rahim dengan cara tidak mengeluarkan sperma kedalam kemaluan wanita adalah dihukum mubah artinya diperbolehkan. Sebagaimana dalam kitabnya disebutkan :

وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّ ذَلِكَ مُبَاحٌ وَأَمَّا الْكَرَاهِيَّةُ فَإِنَّهَا تُطْلَقُ لِنَهْيِ التَّحْرِيمِ وَلِنَهْيِ التَّنْزِيهِ وَلِتَرْكِ
الْقَضِيَّةِ

⁵⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulumiddîn*, Juz II (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), 51.

فَإِنْ عَزَلَ فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِبَاحَتِهِ وَكَرَاهِيَّتِهِ عَلَى أَرْبَعِ مَذَاهِبٍ فَمِنْ مُبِيحٍ مُطْلَقًا بِكُلِّ حَالٍ وَمِنْ مُحْرَمٍ بِكُلِّ حَالٍ وَمِنْ قَائِلٍ
بِحُلِّهِ بِرِضَاهَا وَلَا يُحَلُّ دُونَ رِضَاهَا وَكَأَنَّ هَذَا الْقَائِلَ يُحْرِمُ الْإِيْدَاءَ دُونَ الْعَزْلِ وَمِنْ قَائِلٍ يُبَاحُ فِي الْمَمْلُوكَةِ دُونَ الْحُرَّةِ

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam pandangan Imam al-Ghazali yang shahih (benar) menurut beliau terkait hukum ‘*azl* adalah *mubah* (boleh). Sedangkan hukum makruh hanya ditujukan pada suatu larangan yang bersifat *makruh tanzih* dan *makruh tahrिम* serta karena untuk meninggalkan keutamaan.

Selanjutnya Imam al-Ghazali juga menyebutkan alasan dan dasar hukum hasil ijtihadnya yang berpendapat bahwa hukum ‘*azl* adalah *mubah* (boleh) artinya tidak makruh tanzih apalagi sampai haram. Hal ini dikarenakan tidak ada larangan berupa dasar nash al-Qur’an maupun qiyas pada nash tentang makruhnya konsep ‘*azl*, bahwasanya dalam penetapan larangan terhadap suatu hal hanya dapat diimplementasikan dengan adanya suatu nash ataupun qiyas terhadap suatu nash. Namun justru yang didapati adalah asal qiyas yang mengarah kepada kebolehan, yaitu dengan tidak menikah, tidak jima’ setelah menikah, atau tidak *inzal* (mengeluarkan) sperma setelah masuknya *dzakar* ke dalam *farji*. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitabnya :

وَأَمَّا قُلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لِأَنَّ إِثْبَاتَ النَّهْيِ إِذَا كَانَ بِمَنْعٍ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصَّ وَلَا أَصْلَ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هُمُنَا أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجَمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْإِنْزَالِ بَعْدَ الْإِيلاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ وَلَيْسَ بِإِزْتِكَابٍ نَهْيٍ. وَلَا فَرْقَ إِذِ الْوَلَدُ يَتَكَوَّنُ بِوُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحْمِ

“*Sesungguhnya kami berpendapat bahwa tiada kemakruhan dalam hal ini baik itu makruh tahrिम maupun makruh tanzih, karena adanya penetapan larangan itu hanya memungkinkan dengan menggunakan dalil nash atau qiyas atas sesuatu yang ada dalam nash. Dan tidak ada nash atau asal dari qiyas yang dapat diqiyaskan untuk membuat*

makruh hukum 'azl. Tetapi yang ada disini adalah asal qiyas yang menghukumi kebolehan 'azl, yakni dengan "meninggalkan atau tidak menikah sama sekali", "tidak berhubungan seksual setelah menikah", atau dengan "tidak mengeluarkan sperma setelah memasukkan dzakar kedalam farji istri". Masing-masing dari semuanya itu ialah suatu bentuk perbuatan meninggalkan keutamaan (fadhilah), bukan perbuatan yang mengarah kepada tindakan yang dilarang. Dan tiada perbedaan pendapat dalam masalah ini karena memang pada dasarnya wujud anak dapat berpotensi terbentuk dalam rahim istri ketika terdapat air mani (nuthfah) didalamnya".⁶⁰

Dari pernyataan diatas dapat diambil kongklusi bahwa hasil ijtihad Imam al-Ghazali terkait hukum 'azl adalah diperbolehkan dan hal ini sekedar merupakan tindakan meninggalkan *fadhilah* nikah. Namun tentunya implementasi hukum ini dapat berbeda-beda dan bergantung pada dasar alasan pasangan suami istri memilih untuk *childfree*, karena ditinjau dari beragam latarbelakang alasannya maka impelementasi hukum *childfree* berdasarkan pada alasan yang mendasarinya tersebut. Hal ini dirasa sama persis dengan pemaparan beliau selanjutnya yang memungkinkan adanya tanggapan atau sanggahan terhadap hasil rumusan ijtihadnya, yang memberikan kebolehan untuk menolak wujud anak sebelum berpotensi untuk hamil yaitu sebelum sperma suami berada dalam sel telur istri. Imam al-Ghazali menyebutkan:

فَإِنْ قُلْتَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَزْلُ مَكْرُوهًا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ دَفَعُ لَوْجُودِ الْوَلَدِ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُكْرَهَ
لِأَجْلِ النِّيَّةِ الْبَاعِثَةِ عَلَيْهِ إِذْ لَا يُبْعَثُ عَلَيْهِ إِلَّا نِيَّةٌ فَاسِدَةٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ شَوَائِبِ الشِّرْكِ
الْحَقْفِيِّ

Imam al-Ghazali mengumpamakan dengan pernyataannya bahwa jika terdapat sanggahan bahwa jika hukum 'azl saat jima' dihukumi

⁶⁰ Al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûmiddîn*, juz II, h. 51.

makruh dari segi menolak wujud anak, maka dapat berdampak pada makruhnya hukum 'azl karena adanya niat atau alasan yang buruk sehingga mempengaruhi keinginan seseorang memilih untuk menolak wujud anak. Karena pada dasarnya adanya suatu bentuk penolak terhadap wujud anak dapat terjadi karena adanya niat dan alasan yang buruk (menurut agama) yang didalamnya mengandung sifat-sifat syirik yang samar. Untuk menanggapi sanggahan tersebut, Imam al-Ghazali kemudian memaparkan secara rinci terkait klasifikasi beberapa alasan dan faktor seseorang memilih untuk menolak memiliki anak melalui 'azl:

1. Dengan alasan harta yang dimiliki, hal ini berlaku seperti dalam konteks perbudakan dengan gundik pada masa lampau. Seorang laki-laki yang merupakan tuan dari budak perempuannya akan menyutubuhnya dengan cara 'azl atau membuang mani diluar rahim gundiknya tersebut sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Hal ini dilakukan tuannya agar dia dapat terus mempertahankan budak perempuannya ini sebagai harta kepemilikannya dengan tidak memberikan kemerdekaan dan menolak sebab-sebab budaknya dapat merdeka. Alasan seperti ini menurut Imam al-Ghazali tidak dilarang dan diperbolehkan.
2. Alasan seksual dan kesejahteraan hidup, yakni dengan senantiasa merawat kecantikan istri dan menjaga postur tubuhnya agar terus cantik supaya menarik dihadapan suami ketika bersetubuh, serta untuk kekekalan hidupnya karena khawatir akan berbahaya ketika

- melahirkan. Adapun alasan seperti ini juga tidaklah dilarang.
3. Dengan alasan finansial ekonomi, yakni pasangan suami istri sudah khawatir jika nantinya mempunyai anak yang banyak akan sangat menyusahkan hidupnya, dengan harus kerja keras dan berjuang terus menerus sehingga terlena pada pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Maka alasan seperti ini juga tidak dilarang karena orang semakin tidak repot maka semakin mudah untuk menjalankan kewajiban agama. Meskipun memang dirasa alasan ini kontradiktif dengan bentuk tawakkal kita kepada Allah sebagaimana dalam firmannya surat Hud ayat 6,⁶¹ namun dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi sebab kesusahan hidup karena mempunyai anak di masa yang akan datang menurut Al-Ghazali hal ini tidak lantas menjadikannya menjadi sesuatu yang dilarang.
 4. Alasan keyakinan yang tidak benar tentang anak perempuan, yakni dengan orang memilih untuk tidak mempunyai anak disebabkan khawatir mendapat anak kelahiran perempuan, dan dirinya memiliki keyakinan kuat bahwa menikahkan anak perempuan adalah suatu aib yang harus dihindari. Hal ini sebagaimana kepercayaan orang-orang arab zaman jahiliyah yang sampai tega membunuh anak-anak kelahirannya jika perempuan.⁶² Alasan seperti inilah yang tidak benar secara fiqh dan tidak diperbolehkan dalam agama. Dengan

⁶¹ Lihat al-Qur'an Surat Hud Ayat 6 sebagaimana berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

⁶² Wildana Wargadinata, "Tradisi Arab Di Masa Nabi (Dalam Perspektif Teori Change and Continuity)," *Jurnal El-Harakah* 5 (2003): 47–68.

alasan seperti ini juga membuat dirinya mendapat dosa sebab keyakinan yang salah tentang sunnah Nabi dalam memiliki anak.

5. Alasan beberapa perempuan yang sangat berlebihan dalam hal kebersihan diri atau sangat higienis, yakni dengan sangat serius dalam menjaga kebersihan dirinya seperti enggan untuk melahirkan dan menyusui bayi, tidak mau nifas dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana tradisi zaman dahulu perempuan-perempuan dari golongan khawarij dimana mereka selalu berlebih-lebihan dalam memakai air bersih untuk membersihkan dirinya, bahkan sampai melakukan qadla' terhadap shalat-shalat yang ditinggalkan saat haid ketika sudah masa suci oleh karenanya mereka merupakan golongan haruriyah. Alasan seperti ini juga merupakan motif yang buruk dalam Islam dan dilarang.

Namun tentunya Imam al-Ghazali dalam kitabnya tetap menekankan bahwa pernikahan dan kehidupan dalam keluarga merupakan suatu upaya penting dalam mempersiapkan diri menuju akhirat, dan merupakan tujuan pokok dari disyariatkannya pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan yang shaleh. Beliau menyajikan penjabaran dan pengamatan yang begitu luas dalam aspek pernikahan dan eksistensi keluarga dalam Islam, begitupun beliau mencermati bahwa dalam Islam memiliki keturunan merupakan suatu hal yang memiliki urgensi karena termasuk dalam ibadah dan bagian dari anjuran-anjuran spiritualis bagi

umat Muslim secara umum.⁶³

Bahwa Allah telah menciptakan *dzakar* (penis) sekaligus air mani di tulang punggungnya bagi kaum laki-laki, dan menciptakan adanya rahim bagi kaum perempuan yang kemudian menjadi tempat berkumpulnya mani dalam rahimnya sehingga menimbulkan pembuahan. Untuk memaksimalkannya Allah kemudian memberikan syahwat terhadap masing-masing dari mereka laki-laki dan perempuan agar supaya mereka dapat melahirkan keturunan, menggunakan fungsi reproduksi mereka, serta melestarikan kehidupan manusia sebagaimana telah Allah ciptakan. Dari penjelasan ini, peneliti kemudian memahami bahwa pemikiran Imam al-Ghazali menghukumi mubah (boleh) terkait konsep ‘*azl* adalah bukan dengan tujuan agar seseorang sama sekali tidak memiliki anak secara permanen atau sepanjang hidupnya, namun lebih mengarah pada tindakan untuk mengatur dan membatasi melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* juga disebutkan pemikiran Imam al-Ghazali tentang hukum ‘*azl* sebagai upaya untuk menolak wujud anak (*childfree*) sebagaimana telah disebutkan diatas, namun terdapat tambahan penjelasan terkait dengan dasar hukum kebolehan ‘*azl* serta beberapa pemaparan lanjutan dari pemikiran Imam al-Ghazali tentang kebolehan ‘*azl* ini, yakni sebagaimana berikut;

وَقَالَ الْعَزَلِيُّ: يَجُوزُ الْعَزْلُ، وَهُوَ الْمَصْحُوحُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ، لِقَوْلِ جَابِرٍ: كُنَّا نَعَزِلُ عَلَى

⁶³ Nano Romadlon, Auliya Akbar, and Muhammad Khatibul Umam, “Childfree Pasca Pernikahan : Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’ Udi Dan Al-Ghazali,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 157–72.

عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ . وَالْقَوْلُ بِجَوَازِ الْعَزْلِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا عِنْدَ أَحْمَدَ: إِنَّا نَأْتِي النِّسَاءَ وَنُحِبُّ إِيْتَائَهُنَّ فَمَا تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِصْنَعُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ فَمَا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ كَائِنٌ، وَلَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ. وَيَحْرُمُ الْعَزْلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا⁶⁴

Dari pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa Imam al-Ghazali menghukumi boleh tindakan mengeluarkan mani diluar farji istri atau ‘azl, hukum kebolehan menurut Imam al-Ghazali ini kuat dan disetujui para ulama’ hadis kalangan muta’akhirin dengan bertendensi pada perkataan Jabir; “Kami berbuat ‘azl bersama istri ketika sedang jima’ pada masa hidup Rasulullah saw sedangkan al-Qur’an sedang diturunkan ke bumi. Maka adapun pemikiran Imam al-Ghazali terkait hukum mubah ‘azl ini telah disetujui dan empat madzhab yang masyhur telah menyepakatinya, hal ini dengan bersumber pada pemahaman hadist marfu’ dari Abu Said al-Khudri menurut Imam Ahmad bahwa : “Sesungguhnya kami selalu senang mendatangi istri-istri kami, lalu bagaimana tentang hukum ‘azl?, Rasulullah saw kemudian bersabda : “Berbuatlah apapun yang telah jelas untukmu karena segala hal yang telah ditakdirkan oleh Allah pasti hal itu akan benar-benar ada dan akan terjadi, dan tidak semua air yang keluar dari kemaluan suami (mani) itu dapat dipastikan menjadi anak”

Dijelaskan juga bahwa hukum suami berbuat ‘azl kepada istri yang merdeka artinya bukan budak bergantung pada persetujuan darinya. Maka dihukumi haram apabila seorang suami berhubungan seksual dengan

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997), h. 332-333.

istrinya kemudian mengeluarkan spermanya diluar kemaluan istri tanpa izin dari sang istri, begitupun sebaliknya. Pernyataan ini bersumber pada dalil naqli berupa hadist dari sayyidina Umar ra. beliau mengatakan; Rasulullah saw melarang melarang suami untuk berbuat 'azl terhadap istri kecuali atas izin dari istrinya.⁶⁵

Akhirnya peneliti disini menyimpulkan bahwa konsep *childfree* dalam artian pasangan suami istri memilih untuk menolak memiliki anak dalam pemikiran Imam al-Ghazali dihukumi mubah karena diqiyaskan dengan hukum kebolehan melakukan 'azl.

2. Pandangan Imam An-Nawawi tentang fenomena 'azl sebagai metode untuk tidak memiliki anak (*childfree*).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya secara panjang lebar bahwa fenomena *childfree* identik dengan suatu bentuk kesepakatan suami istri untuk tidak memiliki anak dimana kesepakatan ini dapat direalisasikan diantaranya dengan tidak berhubungan seksual, dengan berhubungan seksual tapi suami tidak mengeluarkan sperma ke rahim istri ('azl), dan dengan memutus fungsi reproduksi perempuan secara total. Dari keterangan ini, berdasarkan metode ijtihad yang dipakai Imam An-Nawawi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya beliau Imam Nawawi memiliki pandangan yang cukup menarik terkait hukum 'azl sebagai salah satu cara untuk menolak wujud anak sebelum adanya potensi untuk lahir (*childfree*).

⁶⁵ *Hadits Ibnu Majah Nomor 1918*

Dalam kasus ini Imam An-Nawawi dalam pemikirannya memberikan formulasi hukum bahwa ‘*azl* atau mengeluarkan sperma diluar rahim istri sebagai upaya untuk menolak memiliki anak adalah makruh, pendapat beliau ini sebagaimana termaktub dalam kitabnya *Minhaj Syarah Shahih Muslim*:

الْعَزْلُ هُوَ أَنْ يُجَامِعَ فَإِذَا قَارَبَ الْإِنْزَالَ نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِجَ الْفَرْجِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ حَالٍ وَكُلِّ امْرَأَةٍ سِوَاءِ رَضِيَتْ أَمْ لَا لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى قَطْعِ النَّسْلِ وَهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ تَسْمِيَتُهُ الْوَادَ الْحَقِيَّ لِأَنَّهُ قَطْعُ طَرِيقِ الْوِلَادَةِ كَمَا يُقْتَلُ الْمَوْلُودُ بِالْوَادِ⁶⁶

“Konsep ‘azl secara deskripsi umum adalah ketika bersetubuh sang suami mencabut dzakarnya ketika sudah hampir untuk keluar mani (inzal) dan kemudian mengeluarkannya diluar farji istri, hukumnya adalah makruh dalam segala keadaan menurut pandangan kami, Hukum ini berlaku secara mutlak bagi setiap perempuan secara umum baik telah atas dasar kesepakatan atau tanpa kesepakatan dari istri, hal ini dikarenakan ‘azl merupakan suatu metode untuk memutus keturunan. Dengan dasar adanya hadis yang meriwayatkan bahwa ‘azl merupakan tindakan penguburan anak hidup-hidup secara samar”

Dari pernyataan diatas, Imam an-Nawawi pertama-pertama menjelaskan makna konseptual dari konsep ‘*azl* ketika pasangan suami istri sedang bersetubuh yakni dengan menarik kembali kemaluan sang suami dan mengeluarkan spermanya diluar daerah intim kemaluan istri tepat ketika sudah mau klimaks dalam berhubungan seksual. Maka adapun dampak dari melakukan ‘*azl* dalam berhubungan seksual adalah dapat mencegah timbulnya pembuahan dalam rahim istri karena sperma suami tidak bertemu dengan sel telur istri sehingga dapat menjadi suatu pilihan

⁶⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 10, (Beirut: Maktabah Dar al-Ihya’ at-Turats, 1329), h. 9.

bagi pasangan suami istri yang enggan untuk memiliki anak. Imam An-Nawawi selanjutnya memaparkan hukum perbuatan tersebut dalam pernikahan adalah makruh secara mutlak dalam segala keadaan, dengan bertendensi pada suatu hadist yang menyebutkan bahwa ‘*azl* dalam bersetubuh dengan istri merupakan suatu tindakan buruk dan digambarkan dengan suatu bentuk penguburan anak dalam keadaan hidup secara samar-samar. Hukum kemakruhan ‘*azl* ini berlaku secara keseluruhan bagi perempuan baik itu perempuan merdeka atau budak, baik sudah atas perizinan dari istri atau tidak.

Adapun dasar ijtiyah Imam Nawawi diatas, sebagaimana telah disebutkan yakni bersumber pada suatu hadis dari Judamah binti Wahab riwayat Imam Muslim yang termaktub dalam kitab Shahih Muslim, yaitu;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَامِشَةَ عَنْ جَدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ خَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ حَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَلَّةِ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَأَعْدَاهُمْ يُعِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْحَتْفِيُّ⁶⁷

Dari Judamah binti Wahab saudara perempuan dari Ukasyah beliau Judamah berkata saya berbarengan dengan Rasulullah SAW mendatangi tengah-tengah keramaian penduduk manusia kemudian beliau bersabda: “Nyaris saja aku hendak melarang perbuatan ghillah, namun disisi lain aku juga melihat penduduk Romawi dan Persia melakukan perbuatan yang demikian kepada anak-anak keturunannya, sedangkan hal

⁶⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 10, h. 15.

tersebut tidak berdampak buruk atau adanya mudharat kepada mereka. Lalu mereka penduduk bertanya kepada Nabi perihal 'Azl, maka beliau Rasulullah bersabda: hal tersebut itu serupa dengan tindakan penguburan bayi yang baru lahir secara samar.

Keterangan ini selanjutnya terhimpun dan termaktub dalam kitab terkenal fiqh madzhab Syafi'i yang banyak menjadi rujukan permasalahan umat Muslim yakni *Majmu' fi Syarah Muhadzab* karangan beliau Imam an-Nawawi :

وَيُكْرَهُ الْعَزْلُ. لِمَا رَوَتْ جُدَامَةُ بِنْتُ وَهَبٍ قَالَتْ (حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ. فَقَالَ: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ⁶⁸)

Bahwa jelas disini pemikiran Imam Nawawi menyebutkan bahwa perbuatan 'Azl dalam pernikahan merupakan sesuatu yang dimakruhkan karena adanya hadis shahih riwayat muslim dari Junadah binti Wahab tentang serupanya konsep 'azl dengan tindakan mengubur anak secara tersembunyi atau teretutup.

Selanjutnya juga diterangkan secara lebih jelas dalam halaman setelahnya masih dalam kitab *Minhaj Syarah Shahih Muslim* bahwa hadis diatas yang telah disebutkan beserta hadis yang lain yang telah terkumpul dalam bab ini bahwa sesungguhnya segala hal yang dinyatakan dalam bentuk larangan maka mengarah kepada kemakruhan yaitu dihukumi makruh tanzih, sebagaimana tertulis dalam kitabnya;

⁶⁸ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Juz 16 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1417), h. 421.

ثُمَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَعَ غَيْرِهَا يُجْمَعُ بَيْنَهَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ مَحْمُولٌ عَلَى كِرَاهَةِ التَّنْزِيهِ⁶⁹

C. Relevansi Hukum *Childfree* Perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali Dalam Konteks KeIndonesiaan

Sebagai salah satu negara yang terletak di belahan dunia bagian Timur, Indonesia dengan kompleksitas tradisi masyarakat dan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat didalamnya tentunya memiliki budaya yang berbeda dengan negara-negara bagian Barat. Kultur dan budaya masyarakat Indonesia sebagaimana kita alami bersama secara universal memiliki keyakinan kokoh yang masih sangat ramah dengan ajaran-ajaran setiap agama yang eksis didalamnya, terutama Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral karena didalamnya mengandung ikatan lahir batin seumur hidup antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, eksistensi pernikahan dan tujuan disyariatkannya dalam Islam merupakan wujud manifestasi tuhan tentang pentingnya memelihara keturunan dan nasab keluarga secara parsial. Pasalnya, Islam sebagai agama yang menjadi pegangan mayoritas masyarakat Indonesia bertendensi secara utuh pada ajaran dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, telah banyak dalil-dalil naqli baik itu dalam ayat al-Qur'an maupun hadist yang menganjurkan umat muslim untuk melahirkan anak dan memelihara keturunan sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya

⁶⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 10, h. 9.

secara komprehensif.⁷⁰

Di Indonesia, suatu konstruk keluarga yang ideal adalah susunan keluarga yang didalamnya terdiri dari tiga komponen utama yaitu ayah, ibu, dan anak. Jika telisik secara lebih spesifik konstruk pemikiran dan kultur masyarakat Indonesia memandang kehadiran keturunan dalam suatu keluarga sebagai suatu indikator pencapaian kesenangan dan keharmonisan pasangan suami istri dalam kehidupan keluarganya pasca melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini kehadiran keturunan telah menjadi suatu keniscayaan dan tuntutan sosial dalam suatu struktur keluarga, serta merupakan suatu norma hidup dalam ranah masyarakat sehingga berlaku secara umum bagi setiap pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan akad pernikahan. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan merebaknya atmosfer globalisasi negara-negara barat berdampak besar dan menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap gaya hidup dan pola pikir masyarakat timur terutama dalam hal memiliki anak keturunan dengan munculnya tindakan pengingkaran individu dan pasangan suami istri untuk memiliki anak. Padahal sejatinya masyarakat di negara-negara timur khususnya Indonesia memiliki kepercayaan yang sangat kokoh dengan mayoritas beragama Islam yakni dengan menganggap bahwa anak merupakan suatu anugerah yang telah Allah ciptakan untuk memelihara keturunan hidup manusia di dunia.

⁷⁰ Karunia Hazymara, "Fenomena Keputusan *Childfree* Dalam Perspektif Al Qur'an", *Thesis MA*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/36569/>.

Dengan munculnya gaya hidup dan pola pikir seperti ini kemudian dikenal lah fenomena *childfree* yang sampai saat ini pun masih eksis dan semakin digandrungi oleh masyarakat di negara-negara timur khususnya Indonesia. Fenomena ini pada dasarnya memang muncul dan telah tumbuh cukup dan berkembang di negara-negara barat yang banyak dipengaruhi aliran-aliran liberalisme. Namun di Indonesia dengan latar belakang kultur dan tingkat religiusitas masyarakat didalamnya yang begitu familiar dengan kehadiran anak dalam keluarga, memandang fenomena *childfree* dalam artian keputusan pasangan suami istri untuk memilih tidak mempunyai anak merupakan suatu hal yang abnormal dan menimbulkan polemik baru dalam masyarakat. Hal ini karena memang kontradiktif dengan budaya leluhur Indonesia yang begitu mengistimewakan keturunan, kendati demikian fenomena pernikahan dengan tanpa memiliki keturunan ini justru semakin ramai dan banyak menjadi pilihan masyarakat Indonesia terutama dikalangan generasi millennial bahkan sampai terbentuk suatu komunitas bernama *Childfree Life Indonesia*.

Berdasarkan penelitian, masyarakat Indonesia yang memutuskan untuk *childfree* dalam hal ini tidak dengan sampai menggunakan tindakan memutus fungsi reproduksi atau tidak memfungsikan alat reproduksinya sebagai laki-laki atau perempuan, mereka justru tetap menggunakan fungsi reproduksi mereka hanya saja dalam upaya untuk menunda kehamilan dan menolak memiliki anak dilakukan dengan beberapa cara yang berbeda,

termasuk diantaranya dengan alat kontrasepsi.⁷¹ Tindakan ini dilakukan sebagai cara atau jalan mereka dalam mewujudkan keputusannya untuk tidak mempunyai anak dalam keluarganya. Jika ditinjau dari latar belakang keputusan pasangan suami istri memilih *childfree*, pada dasarnya terdapat banyak sekali faktor-faktor alasan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat tentang keputusan untuk *childfree*. Adapun alasan yang sering digunakan oleh mayoritas masyarakat indonesia lebih memilih untuk *childfree* daripada memiliki anak secara umum adalah diantaranya sebagaimana berikut;

1. Karena alasan individu, beberapa diantaranya dikarenakan cenderung dirinya merasa tidak nyaman dengan adanya anak kecil yang dapat mengganggu dan menyusahkan kehidupan keluarganya, terlebih juga perihal kesiapan mental istri untuk merawatnya. Beberapa juga dikarenakan merasa trauma di masa kecilnya karena nihil kasih sayang dari orangtuanya. Beberapa juga merasa bahwa untuk memiliki anak adalah hal yang berat oleh karenanya akan lebih mudah jika hidup berkeluarga tanpa adanya anak. Beberapa yang lain karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga akan menggaung kesibukannya jika tetap harus mengurus anak
2. Karena alasan finansial ekonomi, banyak diantara pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berpikiran bahwa kelak jika telah memiliki anak akan kesusahan dalam mengasuh dan

⁷¹ Fahrudin Aziz Yanuriansyah Ar Rasyid, Djamaludin, "Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 23, no. 2 (2022): 148–63.

membiyainya sejak awal dilahirkan bahkan hingga membesarkannya. Sedangkan kondisi ekonomi keluarganya pun masih dirasa belum mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri sehingga dirinya kurang mampu dalam hal pembiayaan untuk merawat anaknya kelak.⁷²

Berdasarkan apa yang telah disebutkan diatas terkait beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Indonesia memilih untuk tidak mempunyai anak dalam pernikahannya merupakan suatu alasan umum yang paling banyak dialami masyarakat terutama pada generasi millennial dewasa ini. Oleh karena itu, dari sinilah kemudian dapat diambil suatu formulasi hukum yang relevan dari kedua pemikiran tokoh Imam al-Ghazali dan Imam an-Nawawi tentang fenomena *childfree* di Indonesia. Dengan tinjauan alasan-alasan diatas, peneliti merasa pemikiran an-Nawawi tentang kemakruhan hukum *childfree* relevan dengan kultur dan konstruksi masyarakat Indonesia. Pemikiran Imam an-Nawawi tentang hukum *childfree* diqiyaskan dengan konsep '*azl* sebagai jalan untuk menunda memiliki anak namun tetap dapat berhubungan seksual dengan masing-masing pasangan. Maka yang demikian ini dihukumi makruh secara mutlak dalam segala hal karena perbuatan '*azl* atau membuang mani suami diluar kemaluan istri sama halnya dengan tindakan penguburan bayi secara samar-samar dalam keadaan hidup.

Tindakan '*azl* ini juga dilakukan secara sengaja karena adanya niat dan tujuan dalam diri pasangan suami istri untuk tidak mau

⁷² Siswanto and Neneng Nurhasanah, "*Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia*", 27.

mempunyai anak, selain itu *'azl* juga menyalahi *maqasid nikah* untuk melahirkan anak dan mengembangkan umat Nabi Muhammas saw sebagaimana disebutkan dalam hadist, *'azl* juga secara tidak langsung meniadakan kenikmatan-kenikamatan pasangan suami dan istri ketika sedang bersetubuh.⁷³

Selanjutnya juga masih dengan melihat alasan-alasan masyarakat umum seperti karena faktor ekonomi dan individu, pasangan suami istri cenderung khawatir dengan kondisi finansial keluarganya, khawatir akan menjadi keluarga yang miskin, khawatir menyusahkan dirinya karena sibuk dengan pekerjaannya, dan lain sebagainya yang telah disebutkan. Alasan-alasan seperti ini menurut hemat penulis dalam hal ini merupakan suatu hal yang nyaris mirip dengan perlakuan masyarakat jahiliyyah dulu yang suka mengubur anak perempuannya secara hidup hidup dikarenakan khawatir kemiskinan akan menimpa dirinya.⁷⁴ Pada konsep inilah letak relevansi hukum dengan apa yang dijadikan penyerupaaan dalam hadist Nabi yang menjadi dasar hukum pemikiran Imam an-Nawawi dan telah disebutkan bahwa tindakan *'azl* yang dalam hal ini diidentikkan dengan *childfree* dihukumi makruh karena memiliki corak yang sama yaitu dalam bentuk mengubur anak dengan cara yang samar.

⁷³ Sulaemang L, "Al-'Azl (Senggama Terputus) Dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili)," *Jurnal Al-Izzah* 10, no. 2 (2015): 130-147, <http://eprints.ums.ac.id/37501/6/>.

⁷⁴ Mohamad Zaenal Arifin, "Dialektika Al-Qur'an Dengan Konteks Masyarakat Arab Jahiliyyah," *Jurnal Al-Fikrah* 2, no. 2 (2022): 139–53, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Alfikrah>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwasanya konsep *childfree* dalam artian pasangan suami istri memilih untuk menolak memiliki anak dalam pemikiran Imam al-Ghazali dihukumi mubah karena diqiyaskan dengan hukum kebolehan melakukan *'azl* sebagai salah satu cara untuk tidak memiliki anak, namun implementasi hukum ini dapat berbeda-beda dan bergantung pada dasar alasan pasangan suami istri memilih untuk *childfree*. Sementara Imam An-Nawawi memaparkan bahwa hukum *'azl* sebagai metode untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dalam pernikahan adalah makruh secara mutlak dengan bertendensi pada suatu hadist yang menyebutkan bahwa *'azl* dalam bersetubuh dengan istri merupakan suatu tindakan buruk dan digambarkan dengan suatu bentuk penguburan anak dalam keadaan hidup secara samar-samar.
2. Dalam konteks budaya dan adat keIndonesiaan, serta dengan tetap peninjauan atas konstruk hukum didalamnya, formulasi hukum yang relevan dari kedua pemikiran tokoh Imam al-Ghazali dan Imam an-Nawawi tentang fenomena keputusan *childfree* di Indonesia peneliti merasa bahwa pemikiran Imam an-Nawawi tentang kemakruhan hukum *'azl* sebagai cara untuk mewujudkan keinginan *childfree* relevan dengan dinamika permasalahan dan tipologi alasan *childfree* yang ada di Indonesia.

B. Saran

1. Saran bagi Masyarakat secara Umum. Agar lebih bijak lagi dan penuh pertimbangan dalam memutuskan pilihan untuk tidak memiliki anak dalam berkeluarga sebab setiap pilihan dalam berkeluarga tentu memiliki konsekuensinya masing-masing dalam masyarakat. Seyogyanya mempertimbangkannya dengan serius, mengutamakan kemaslahatan bagi keluarga, serta memahami konstruk hukum secara mendalam tentang pilihannya untuk *childfree*.
2. Saran bagi Peneliti Selanjutnya. Pada penelitian mengenai *childfree* dalam perspekti pemikiran Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi ini, peneliti secara garis besar dalam menjabarkan pemikirannya hanya mengqiyaskan konsep menikah tanpa anak dengan ‘*azl* sebagai padanan kasus yang memiliki relevansi dengan keputusan *childfree*. Oleh karena itu, saran bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian mengenai fenomena *childfree* dalam perspektif fiqih dengan metode *qiyas* atau *ilhaqi* terhadap kasus-kasus yang lebih mendekati pada konsep *childfree* secara spesifik sebagai pilihan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Mansur Muhammad Bin Ahmad al-Azhari. *Tahdzib Al-Lughah*. Dar al-Ma'rifah, 2001. http://libcat.uin-malang.ac.id//index.php?p=show_detail&id=26860.
- Abu Ishaq al-Huwayni. *Al-Insyirah Fi Adab an-Nikah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1987.
- Al-Dimasyqi, Ibnu Qadhi al-Syuhba. *Thabaqat As-Syafi'iyah*. India: The Da'iratul Ma'arifil Osmania, 1979.
- Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*. Al-Jami'ah al-Islamiyyah Kulliyatusy Syari'ah al-Madinah alMunawwaroh: Universitas Islam Fakultas Syari'ah Madinah Munawwaroh, n.d.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihyâ' 'Ulûmiddîn*,. Juz II. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.
- Al-Ghazali, Terj. Irwan Kurniawan. *Mutiara Ihyâ' Ulumuddin*. PT. Mizan Pustaka. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- AM, Ahmad Muntaha. "Motif Childfree Yang Boleh Dan Yang Haram Dalam Kajian Fiqh Islam," n.d.
- An-Nawawi, Imam. *Raudha At-Thalibin*. Beirut: Dar al-Kotob Ilmiyah, 676.
- Anny Lailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i Di Indonesia." *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 08, no. May (2020): 174–92. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>.
- Arifin, Mohamad Zaenal. "Dialektika Al-Qur'an Dengan Konteks Masyarakat Arab Jahiliyyah." *Jurnal Al-Fikrah* 2, no. 2 (2022): 139–53.
- As-Sarkhasi. *Al-Mabsuth*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- As-Suyuthi, Imam. *Minhaj As-Sawi*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1988.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subul As-Salam*. Juz 3. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1863.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta, 2006.
- Aulia, Muhammad. *Childfree, "Bagaimana Muslim Harus Bersikap?"* Lembang, 2021. <https://id.scribd.com/document/526964222/eBook-Childfree-Bagaimana-Muslim-Harus-Bersikap>.
- Azizah, Alda Ismi. "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022.
- Corinne Maier. *No Kids: 40 Reasons Not to Have Children*. Toronto: Emblem Editions, 2009.
- Coulson, Noel James. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: University Press, 1964.
- Djazuli, Ahmad. *Ilmu Fiqhi Penggalan Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* Ilmu Fiqhi Penggalan Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Ilmu Fiqhi Penggalan Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta: Prebada Media, n.d.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Aborsi, Kontrasepsi, Dan Mengatasi Kemandulan : Isu-Isu Biomedis Dalam Perspektif Islam*. Cet. 2. Bandung: Mizan, 1998.

- Endy Astiwaru. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Jakarta: Fikih Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Hadi, Abdul, Husnul Khatimah, and Sadari. "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam." *Journal of Educational and Language Research* 8721, no. Muksalmina 2020 (2022): 647–52.
- Haecal, Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana. "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrif Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73–92. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs> Analisis.
- Hazymara, Karunia. "Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al Qur'an." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36569/>.
- Hidayatullah, Tim Penulis IAIN Syarif. *Ensiklopedia Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Huda, Muhammad Taufiqul. "Studi Atas Pendapat Imam An-Nawawi Dalam Kitab Majmu' Syarah Muhadzab Tentang Hak Hadhanah Karena Istri Kafir." Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.
- Imam An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. Juz 16. Beirut: Dar Al-Fikr, 1417.
- . *Syarah Shahih Muslim*. Beirut: Maktabah Dar al-Ihya' at-Turats, 1329.
- Khitab, Hasan Sayyid Hamid. *Maqasidun Nikah Wa Atsariha Dirasatan Fiqhiyyatan Muqaranatan*. Beirut: Dar al-Koton Ilmiyah, 2009.
- L, Sulaemang. "Al-'Azl (Senggama Terputus) Dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili)." *Al-Izzah* 10, no. 2 (2015): 130–47. [http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB II.pdf](http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB%20II.pdf).
- Mamudji, Soerjono Soekanto, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2002. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7657>.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kotob Ilmiyah, 1998.
- Musthafa al-Bugha, Dkk. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam as-Syafi'i*. 4th ed. Darul Kalam, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nuroh, Siti, M Sulhan, Islam Negeri, Sunan Kalijaga, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam" 04, no. 02 (2022): 136–46.
- Rahayu, Sri Ulfa. "Manhaj Imam An-Nawawi Dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim." *Al- I ' Jaz : Jurnal Kewahyuan Islam* VI, no. Ii (2020): 175–88.
- Romadlon, Nano, Auliya Akbar, and Muhammad Khatibul Umam. "Childfree Pasca Pernikahan : Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas ' Udi Dan Al-Ghazali." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 157–72.
- Sayyid Muhammad bin Muhammad Husain Azzabidi. *Ittihaf Assadatul Muttaqin*

- Bi Syarah Ihya' Ulumuddin*. Beirut Lebanon: Dar al-Kotob Ilmiah, n.d.
- Shulhiya, Izzatu. "Studi Pemikiran Imam Ghazali Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Siswanto, Ajeng Wijayanti, and Neneng Nurhasanah. "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 64–70. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 3. Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986.
- Supriyadi, Dedi. *Pengantar Filsafat Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013.
- Triya Barokah. "Fenomena Childfree Yang Ramai Diikuti Kaum Muda Masa Kini." *kompasiana*, 2020.
https://www.kompasiana.com/triyabrkh/62a9ee1cfdcdb45a3c71eae2/fenomena-child-free-yang-ramai-diikuti-kaum-muda-masa-kini?page=3&page_images=1.
- Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy, Terj Rifai Asyhari*. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.
- Ulinnuha Abdurrahman. "Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak (Childfree) (Studi Di MUI Kota Pasuruan)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Wahidah, Zumrotul. "Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 205–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmk> METODOLOGI.
- Wargadinata, Wildana. "Tradisi Arab Di Masa Nabi (Dalam Perspektif Teori Change and Continuity)." *Jurnal El-Harakah* 5 (2003): 47–68.
- Yanuriansyah Ar Rasyid, Djamaludin, Fahrudin Aziz. "Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 23, no. 2 (2022): 148–63.
- Yohanes Alfrid Aliano. "Haruskah Anak Zaman Now Childfree?" Toronto: Emblem Editions, n.d.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997.